

**STUDI PEMIKIRAN YUSUF AI-QARADHAWI TENTANG  
IHTIKAR DAN RELEVANSINYA DENGAN PEREKONOMIAN  
INDONESIA DI MASA PANDEMI COVID-19**



**SKRIPSI**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh  
Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)

**OLEH :**

**RIANA DWI HANDAYANI**

**NIM : 1611130141**

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU  
BENGKULU, 2021 M / 1442 H**

**PERSETUJUAN PEMBIMBING**


Skripsi yang ditulis oleh Riana Dwi Handayani, NIM 1611130141 dengan judul "Studi Pemikiran Yusuf Al-Qaradhawi tentang *Ihika* dan Relevansinya Dengan Perekonomian Indonesia di Masa Pandemi Covid-19", Program Studi Ekonomi Syariah Jurusan Ekonomi Islam telah diperiksa dan diperbaiki sesuai dengan saran pembimbing I dan pembimbing II. Oleh karena itu, skripsi ini disetujui dan layak untuk diujikan dalam sidang munaqasyah skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Bengkulu (IAIN) Bengkulu.


Bengkulu, 10 February 2021 M  
27 Jumadil Akhir 1442 H

Mengetahui,

Pembimbing I

Pembimbing II

  
Dra. Fatmah Yunus M.A.  
NIP. 196313192000032003

  
Khairiah el Wardah M.Ag.  
NIP. 197808072005012008





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Bengkulu  
Telepon (0736) 51171, 51172, 51276 Fax. (0736) 51171

**HALAMAN PENGESAHAN**

Skripsi yang berjudul “Studi pemikiran Yusuf Al-Qaradhawi tentang *Ihtikar* dan relevansinya dengan perekonomian Indonesia dimasa pandemi covid-19”, oleh Riana Dwi Handayani NIM.1611130141, Program Studi Ekonomi Syariah Jurusan Ekonomi Islam, telah diuji dan dipertahankan di depan Tim Sidang Munaqasyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu pada :

Hari : Jum at  
Tanggal : 11 Juni 2021 M/30 Syawal 1442 H

Dinyatakan LULUS. Telah diperbaiki, dapat diterima, dan disahkan sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana dalam bidang Ekonomi Syariah dan diberi gelar Sarjana Ekonomi (S.E).

Bengkulu, 11 Juni 2021 M  
30 Syawal 1442 H

Tim Sidang Munaqasyah

Ketua

Dr. Asnaini, MA  
NIP. 197304121998032003

Penguji I

Dr. Asnaini, MA  
NIP. 197304121998032003

Sekretaris  
  
Rizky Hariyadi, M.Acc  
NIP. 198711262019032004

Penguji II  
  
Nonie Afrianty, ME  
NIP. 199304242018012002

Mengetahui,  
Dekan

Dr. Asnaini, MA  
NIP. 197304121998032003

## SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan :

1. Skripsi dengan judul “Studi Pemikiran Yusuf Al-Qaradhawi tentang *Ihtikar* dan Relevansinya Dengan Perekonomian Indonesia di Masa Pandemi Covid-19”, adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di IAIN Bengkulu maupun di Perguruan Tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, pemikiran dan rumusan saya sendiri tanpa bantuan yang tidak sah dari pihak lain kecuali arahan dari Tim Pembimbing.
3. Di dalam skripsi ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali kutipan secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan di dalam naskah saya dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan pada daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar sarjana, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Bengkulu, 11 February 2021 M  
29 Jumadil Akhir 1442 H

Mahasiswa yang menyatakan



**Riana Dwi Handayani**  
**NIM. 1611130141**



## SURAT PERNYATAAN

Nama : Riana Dwi Handayani

NIM : 1611130141


Program Studi : Ekonomi Syariah

Judul : Studi Pemikiran Yusuf Al-Qaradhawi tentang *Ihtikar* dan Relevansinya  
Dengan Perekonomian Indonesia di Masa Pandemi Covid-19

Telah dilakukan verifikasi plagiat melalui <https://smallseotools.com/plagiarism-checker/> skripsi yang bersangkutan dapat diterima dan tidak memiliki indikasi plagiat. Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Apabila terdapat kekeliruan dalam verifikasi ini maka akan dilakukan tinjauan kembali.


Bengkulu, Kamis 11 Februari 2021 M  
28 Jumadil Akhir 1442 H

Mengetahui,  
Tim Verifikasi




Dr. Nurul Hak, M.A  
NIP. 196606161995031003

Yang Membuat Pernyataan



Riana Dwi Handayani  
NIM. 1611130141



**MOTTO**

يُعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

*"Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran."*

(QS. An-Nahl : 90)

وَلْتَعَا وَتُوا عَلَى الْإِيمَةِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

*"Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah amat berati*

*siksa-Nya."*

(QS. al-Maidah [5] : 2)

**Sabarlah, Allah SWT tau waktu yang tepat. Takdirmu, tidak akan melewatkanmu.**

**Apapun yang terjadi, teruslah melangkah.**

**- ceria**



## PERSEMBAHAN

Puji syukur beriring doa dengan hati yang tulus ku persembahkan karya sederhana ini yang telah kuraih dengan suka, duka, dan air mata serta rasa terimakasih yang setulus-tulusnya untuk orang-orang yang kusayangi dan kucintai serta orang-orang yang telah mengiringi keberhasilanku

♥ Terkhusus kedua orang tuaku, Ibunda Eutik sumarni dan Sunarso yang selalu memberikan curahan kasih sayang untukku, semangat, dorongan, bimbingan, dan nasihat serta doa tulus yang tiada hentinya demi tercapainya keberhasilanku. Semoga rahmat Allah SWT selalu tercurah kepada kalian. Aku menyayangi kalian, tanpa batas.

♥ Darahku tempat mengadu tulus tanpa balas, tetehku tersayang Conny Eka Safitri, Bibikku Noneng mulayani serta sepupu dan ponakan lucuku, Dimas, Chilla, Fia.

♥ Ibu Dra Fatimah Yunus M.A selaku pembimbing I dan Mom Khairiah elWardah M.Ag selaku pembimbing II skripsiku, terimakasih untuk arahan, kesabaran, motivasi, dan waktu yang diberikan.

♥ Sahabat suka duka kesayanganku, CARIKETU. Lucianda, Muhammad Agung, Aulia Raudhatul Jannah, Gustantri Inez Fauziyyah, Wike Bella Wahyuni, Egi Saputra dan Julian Saputra. Bukan yang hanya sekedar tau, tapi yang selalu memahami. Bukan yang selalu ada, tapi yang saling menjaga. Terimakasih.


♥ Teman seperjuangan PPL Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Bengkulu Tahun 2018, teman hidup 2 bulan KKN Kelompok 104 Desa Limus Kec. Kedurang Ilir Kab. Bengkulu Selatan Tahun 2019.

♥ Sahabatku teman bermain didesaku yang selalu ada Shinta Sintia Gumay

♥ Teman-teman atau tetanggaku yg selalu ada saat suka dan duka Yuli, Viky, Dek Putri, dan teman-teman karang taruna Komplek PTPN VII Ketahun Bengkulu Utara.

♥ Kesayangan-kesayangan, sekelas-seperjuangan setoran Tahfidz di Mahad. Bunga, Putri, Eko, Nik, Redho, Bambang.





♥ *Ruamha keduaku kosan bedengan yang selalu jadi tempat bertindungku selama kuliah hingga lulus, tetanggaku yg baik, ada Nurul, Jopi, Kk Erik, dan ibu/bapak kos yang baik hati.*

♥ *Pejuang S.E, EKIS I.E, II.B, III.F/B, IV.B, V.B, VI.B, dan VII.B serta seluruh teman seperjuangan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Angkatan 2016.*

♥ *Semua yang terlibat, membantu, menasehati, serta memberikan dorongan tanpa pernah terlihat. My Support System (HS), Terimakasih!*

♥ *Agama, Bangsa, dan Almamater Institut Agama Islam Negeri Bengkulu (IAIN Bengkulu).*



## ABSTRAK

**Studi Pemikiran Yusuf Al-Qaradhawi tentang *Ihtikar* dan  
Relevansinya dengan  
Perekonomian Indonesia di Masa Pandemi Covid-19  
Oleh Riana Dwi Handayani, NIM 1611130141**

Tujuan penelitian ini adalah (1) untuk mengetahui pemikiran Yusuf Al-Qaradhawi tentang *ihtikar* (2) untuk mengetahui pemikiran Yusuf Al-Qaradhawi tentang *ihtikar* dan relevansinya dalam perekonomian Indonesia di masa pandemi covid-19. Penelitian yang dilakukan adalah penelitian kepustakaan (*library research*) dengan menggunakan metode kualitatif. Data yang digunakan yaitu data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data yaitu dokumentasi yaitu dengan meneliti sejumlah kepustakaan, kemudian memilah-milahnya dengan memprioritaskan karya-karya yang telah teruji kebenarannya.. Teknik analisis data yaitu *reduction, display, dan conclusion drawing/verification*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Pemikiran Yusuf Al-Qaradhawi tentang *Ihtikar* adalah menahan barang dari perputaran di pasar sehingga harganya naik, terhadap semua jenis barang yang dibutuhkan oleh manusia. Tidak ada konsensus atau pertentangan dari para ulama fikih mengenai lamanya penimbunan. (2) Pemikiran Yusuf Al-Qaradhawi tentang *Ihtikar* dan relevansinya dengan perekonomian Indonesia di masa pandemi covid-19 mengakibatkan *panic buying* yang menyebabkan meningkatnya harga di pasaran dan kenaikan jumlah belanja sehingga terjadinya kelangkaan barang. Sebagaimana pemikiran Yusuf Al-Qaradhawi mengartikan *ihtikar* adalah menahan barang dari perputaran di pasar sehingga harganya naik. Jika penimbunan itu hanya untuk persiapan kebutuhan hidupnya sendiri dan keluarganya saja, maka itu tidak mempunyai tempo masa penimbunan. Yang menjadi permasalahan jika penimbunan itu adalah untuk didistribusikan kepada masyarakat banyak dan barang menjadi langka di pasar.

***Kata Kunci:* Yusuf Al-Qaradhawi, Ihtikar, Pandemi Covid-19**

## ABSTRACT

**The Study of Yusuf Al-Qaradawi's Thoughts on Ihtikar and Its Relevance to  
The Indonesian Economy in the Time of the Covid-19 Pandemic  
By Riana Dwi Handayani, NIM 1611130141**

The purpose of this study is (1) to find out Yusuf Al-Qaradawi's thoughts on ihtikar (2) to find out Yusuf Al-Qaradawi's thoughts about ihtikar and its relevance in the Indonesian economy during the covid-19 pandemic. The research conducted is library research using qualitative methods. The data used are primary and secondary data. The data collection technique is documentation, namely by examining a number of literatures, then sorting them out by prioritizing the works that have been verified. The data analysis techniques are reduction, display, and conclusion drawing/verification. The results showed that (1) Yusuf Al-Qaradawi's thought about Ihtikar was to hold goods from circulation in the market so that prices rose, for all types of goods needed by humans. There is no consensus or disagreement from the fiqh scholars regarding the duration of hoarding. (2) Yusuf Al-Qaradawi's thoughts on Ihtikar and its relevance to the Indonesian economy during the COVID-19 pandemic resulted in panic buying which led to increased prices in the market and an increase in the amount of shopping so that there was a shortage of goods. As Yusuf Al-Qaradawi thought, ihtikar is to hold goods from circulation in the market so that the price rises. If the hoarding is only to prepare for the needs of his own life and that of his family, then it has no time for hoarding. The problem is if the hoarding is to be distributed to many people and goods become scarce in the market.

Keywords: Yusuf Al-Qaradawi, Ihtikar, Covid-19 Pandemic



## **KATA PENGANTAR**

Puji dan syukur kehadirat Allah SWT atas segala nikmat dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Studi pemikiran Yusuf Al-Qaradhawi tentang Ihtikar dan relevansinya dengan perekonomian Indonesia dimasa pandemi covid-19”. Shalawat dan salam untuk Nabi besar Muhammad SAW, yang telah berjuang untuk menyampaikan ajaran Islam sehingga umat Islam mendapatkan petunjuk ke jalan yang lurus baik di dunia maupun akhirat.

Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat guna untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E) pada Program Studi Ekonomi Syariah Jurusan Ekonomi Islam pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu. Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis mendapat bantuan dari berbagai pihak. Dengan demikian penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih kepada :


1. Prof. Dr. H. Sirajuddin M, M.Ag, M.H, selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.
2. Dr. Asnaini, MA, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.
3. Desi Isnaini, MA, selaku Ketua Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.

4. Eka Sri Wahyuni, SE., MM, selaku Ketua Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.
5. Dra Fatimah Yunus, M.A selaku Pembimbing I dan Khairiah elWardah, M. Ag, selaku Pembimbing II yang telah memberikan arahan, motivasi, dan semangat selama proses bimbingan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
6. Kedua orang tuaku yang selalu mendoakan kesuksesan penulis.
7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bengkulu yang telah mengajar dan membimbing serta memberikan berbagai ilmunya dengan penuh keikhlasan.
8. Staf dan karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu yang telah memberikan pelayanan dengan baik dalam hal administrasi.
9. Semua pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis menyadari akan banyak kelemahan dan kekurangan dari berbagai sisi. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan skripsi ini ke depan.

Bengkulu, 11 Juni 2021 M  
30 Syawal 1442 H

Penulis,

  
**Riana Dwi Handayani**  
NIM. 1611130141



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b>	
<b>HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING</b>	
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b>	
<b>HALAMAN MOTTO .....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>v</b>
<b>SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT .....</b>	<b>vi</b>
<b>SURAT PERNYATAAN .....</b>	<b>vii</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>x</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Kegunaan Penelitian .....	8
E. Penelitian Terdahulu.....	9
F. Metode Penelitian .....	15
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian .....	15
2. Waktu dan Lokasi Penelitian .....	16
3. Subjek/Informan Penelitian .....	16
4. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data .....	16
5. Teknik Analisis Data .....	17
G. Sistematika Penulisan .....	20
<b>BAB II KERANGKA TEORI</b>	
A. Ikhtikar (Penimbunan) .....	22
1. Pengertian <i>Ihtikar</i> .....	22
2. Barang yang Dilarang <i>Dihhtikar</i> .....	24
3. Waktu Diharamkannya <i>Ihtikar</i> .....	28
4. Syarat-Syarat Dikatakan <i>Ihtikar</i> .....	29
5. Dalil-Dalil yang Berkaitan dengan <i>Ihtikar</i> .....	31
B. Perekonomian Indonesia.....	35
1. Pengertian Perekonomian Indonesia.....	35
2. Kebijakan Ekonomi Pemerintahan Indonesia di Masa Pandemi Covid-19 .....	36
3. Penimbunan di Masa Pandemi Covid-19.....	43
<b>BAB III GAMBARAN OBJEK PENELITIAN</b>	
A. Biografi Yusuf Al-Qaradhawi .....	49
B. Perjalanan Hidup Yusuf Al-Qaradhawi.....	50
C. Pendidikan Yusuf Al-Qaradhawi.....	52

D. Karya-Karya Yusuf Al-Qaradhawi.....	54
--	----

#### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Pemikiran Yusuf Al-Qaradhawi Tentang <i>Ihtikar</i> .....	58
B. Perekonomian Indonesia di Masa Pandemi Covid-19 .....	61
C. Relevansi Pemikiran Yusuf Al-Qaradhawi Tentang <i>Ihtikar</i> Terhadap Perekonomian Indonesia di Masa Pandemi Covid-19 .....	65

#### **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	68
B. Saran.....	69

#### **DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN**



## **DAFTAR LAMPIRAN**

- Lampiran 1 : From Pengajuan Judul/ ACC Judul
- Lampiran 2 : Hasil Uji Kelayakan
- Lampiran 3 : Daftar Hadir Seminar Proposal
- Lampiran 4 : Catatan Perbaikan Proposal
- Lampiran 5 : Surat Keterangan Rubah Judul
- Lampiran 6 : Surat Penunjukan Pembimbing
- Lampiran 7 : Halaman Pengesahan
- Lampiran 8 : Lembar Pembimbing Skripsi, Pembimbing 1
- Lampiran 9 : Lembar Pembimbing Skripsi, Pembimbing 2
- Lampiran 10 : Persetujuan pembimbing

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Jual beli (bisnis) di masyarakat merupakan kegiatan rutinitas yang dilakukan setiap waktu oleh semua manusia. Tetapi jual beli yang benar menurut hukum Islam belum tentu semua orang muslim melaksanakannya. Bahkan ada pula yang tidak tahu sama sekali tentang ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh hukum Islam dalam hal jual beli (bisnis).<sup>1</sup> Di dalam dan Hadis yang merupakan sumber hukum Islam banyak memberikan contoh atau mengatur bisnis yang benar menurut Islam. Ekonomi islam dalam mengkaji cara manusia dalam memenuhi kebutuhan primer diawali dengan menjaga agama jiwa, akal, keluarga dan harta.<sup>2</sup> Bukan hanya untuk penjual saja tetapi juga untuk pembeli. Sekarang ini lebih banyak penjual yang lebih mengutamakan keuntungan individu tanpa berpedoman pada ketentuan-ketentuan hukum Islam.<sup>3</sup> Barang adalah benda-benda terwujud yang digunakan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.<sup>4</sup>

Pandangan ekonomi konvensional, ilmu ekonomi adalah studi tentang pemanfaatan sumber daya yang langka atau terbatas, untuk memenuhi kebutuhan manusia yang tidak terbatas. Ekonomi merupakan studi yang

---

<sup>1</sup> Buchari Alma, Donni Juni Priansa, *Manajemen Bisnis Syariah*, (Alfabeta:Bandung 2014) h. 142.

<sup>2</sup> Muhammad, *Etika Bisnis Islam*, (Yogyakarta: Akademi Manajemen Perusahaan YKPN,2016). h. 2

<sup>3</sup> Shobirin, "Jual Beli Dalam Pandangan Islam", *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*, Vol. 3, No. 2 (Desember 2015) h. 2

<sup>4</sup> Pratama Rahardja, Mandala Manurung, *Teori Ekonomi Mikro*, (Jakarta:FEUI, 2010), H. 4.

membahas bagaimana menggunakan atau mengalokasikan sumber-sumber daya ekonomi yang terbatas jumlahnya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang tidak terbatas. Di sini berarti terjadi pertentangan antara kebutuhan dan keinginan manusia yang sifatnya tidak terbatas, dengan kapasitas sumberdaya yang terbatas. Oleh karenanya yang menjadi masalah pokok dalam suatu sistem ekonomi menurut teori ekonomi konvensional adalah kelangkaan dan keinginan manusia yang tidak terbatas.

Sistem ekonomi yang dikenal oleh masyarakat secara global adalah sistem ekonomi kapitalis dan sosialis. Sistem kapitalis dipengaruhi oleh semangat mendapatkan keuntungan semaksimal mungkin dengan sumber daya yang terbatas. Usaha kapitalis ini didukung oleh nilai-nilai kebebasan untuk memenuhi kebutuhan. Kebebasan ini mengakibatkan tingginya persaingan diantara sesamanya untuk bertahan. Sistem ekonomi kapitalis memiliki beberapa kecenderungan antara lain, kebebasan memiliki harta secara perorangan, kebebasan ekonomi dan persaingan bebas, serta ketimpangan ekonomi. Sedangkan sistem ekonomi sosialis mempunyai tujuan kemakmuran bersama. Filosofi ekonomi sosialis, adalah bagaimana bersama-sama mendapatkan kesejahteraan. Ciri-ciri ekonomi sosialis diantaranya: pemilikan harta oleh negara, kesamaan ekonomi, dan disiplin politik.<sup>5</sup>

Perbedaan yang sangat mendasar antara sistem ekonomi Islam dengan sistem ekonomi kapitalis dan sosialis. Sistem ekonomi Islam berlandaskan ketuhanan, yang sangat mengutamakan moral, nilai dan norma agama. Sistem

---

<sup>5</sup> Itang dan Daenuri Adib, "Sistem Ekonomi Kapitalis Dan Sosialis dalam Islam", *Jurnal Keislaman, Kemasyarakatan dan Kebudayaan*, Vol. 18 No 1 (Januari-Juni 2017) h. 2



ekonomi Islam sangat mengutamakan keadilan, kesatuan keseimbangan, kebebasan dan tanggung jawab dalam mewujudkan kesejahteraan umat manusia.<sup>6</sup> Seperti halnya *science*, ilmu ekonomi juga memfokuskan pada *explanation* dan *prediction* dari fenomena yang ada. Mengapa, sebagai contoh apa yang dilakukan oleh manajemen pada sebuah industri yang melakukan pemutusan hubungan kerja ketika adanya perubahan harga pada barang-barang yang dibutuhkan pada proses produksi penurunan permintaan terhadap konsumsi .

Mikro ekonomi Islam, segala pembahasan yang ditujukan untuk melakukan *explanation* dan *prediction* didasarkan pada teori. Teori dibangun untuk menerangkan dari fenomena yang terjadi dalam suatu waktu dengan menggunakan hukum-hukum dasar dan beberapa asumsi yang terpenuhi dalam pembentukan teori mikro ekonomi Islami. Misalkan teori yang digunakan dalam menjelaskan perilaku industri dimulai dari sebuah asumsi yang cukup sederhana, yaitu sebuah industri dalam melaksanakan operasinya bertujuan untuk memaksimalkan keuntungan dengan cara sumber-sumber yang halal.<sup>7</sup>

Struktur pasar dibedakan berdasarkan banyaknya penjual dan pembeli. Secara mudah dikatakan pasar yang terdiri dari banyak penjual dengan barang yang relatif homogen disebut pasar bersaing sempurna sedangkan pasar yang terdiri dari banyak penjual dan barangnya berbeda satu sama lain disebut pasar bersaing monopolistik kemudian pasar yang hanya ada satu penjual disebut

---

<sup>6</sup> Anik Fitriyah Ulfa, "*Kriteria Komoditas Barang Dagangan yang dilarang Di Iktikarkan menurut Imam al-Ghazali*", Riau: Skripsi Sarjana, Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, 2010, h.1

<sup>7</sup> Adiwarmanto A. Karim, *Ekonomi Mikro Islami*, (Jakarta:Rajawali Pers, 2014) h.2-3

pasar monopoli dan pasar yang ada beberapa penjual disebut pasar oligopoli. Monopoli (*Ihtikar*) secara harfiah berarti di pasar hanya ada satu penjual. Frank Fisher menjelaskan kekuatan monopoli sebagai kemampuan bertindak dalam menentukan harga dengan caranya sendiri, dalam Islam keberadaan satu penjual dipasar, atau tidak adanya persaingan, atau kecilnya persaingan dipasar, bukanlah suatu hal yang terlarang. Siapa pun boleh berdagang tanpa perduli apakah dia satu-satunya penjual atau ada penjual lain jadi monopoli dalam artian harfiah boleh-boleh saja, akan tetapi siapapun tidak boleh melakukan *ihtikar*. Anas r.a menceritakan hadis berikut:

قَالَ النَّاسُ يَا رَسُولَ اللَّهِ غَلَا السُّعْرُ فَسَعَّرْنَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:  
 إِنَّ اللَّهَ الْمُسَعِّرُ الْقَابِضُ الْبَاسِطُ الرَّازِقُ وَإِنِّي لَأَرْجُو أَنْ أَلْقَى اللَّهَ وَلَيْسَ أَحَدٌ  
 مِنْكُمْ يُطَايِبُنِي بِمَظْلَمَةٍ فِي دَمٍ وَلَا مَالٍ

“Orang-orang bertanya, “wahai Rasulullah, harga-harga kini telah mahal, karena itu turunkanlah harga buat kami”. Maka Rasulullah SAW menjawab, “sesungguhnya Allah-lah yang menentukan harga, yang menyempitkan dan yang melapangkan serta yang memberi rezeki. Dan sesungguhnya aku benar-benar berharap bila kelak aku berjumpa dengan Allah tiada seorang pun di antara kalian yang menuntutku tentang suatu penganiayaan dalam masalah darah dan tidak pula dalam masalah harta”. (Riwayat Ash-habus Sunan)<sup>8</sup>.

Di zaman Rasulullah Saw, salah satu cara melakukan *ihtikar* dengan cara menimbun agar harga naik akibat kelangkaan tersebut. Secara lebih spesifik mazhab Syafii dan Hambali mendefinisikan *ihtikar* sebagai “menimbun barang yang telah dibeli pada sat harga bergejolak tinggi untuk

---

<sup>8</sup> Syekh Ali Manshur Ali Nashif, *Mahkota Pokok-Pokok Hadis Rasulullah SAW Jilid 2*, Penerjemah Bahrul Abu Bakar, (Bandung:Sinar Baru Algensindo, 1993). h. 612-613

menjualnya dengan harga yang lebih tinggi pada saat dibutuhkan oleh penduduk setempat atau lainnya.<sup>9</sup> *Ihtikar* yaitu melakukan penimpunan barang dengan tujuan spekulasi, sehingga ia mendapatkan keuntungan besar diatas keuntungan normal .<sup>10</sup>

*Ihtikar* seringkali diterjemahkan sebagai monopoli. Padahal sebenarnya ihtikar tidak identik dengan monopoli. *Ihtikar* adalah membeli sesuatu untuk ditimbun, dengan tujuan supaya tidak banyak jumlahnya di pasaran sehingga harganya naik atau istilah ekonominya *monopoly's rent*. Manakala monopoli (*monopoly*) pula bermaksud satu-satunya penjual (tunggal). Dalam teori ekonomi konvensional dikenal *natural monopoly* yang memerlukan investasi yang sangat besar. Karena itu, sektor ini perlu dilindungi dari masuknya pesaing baru. Ini berbeda dalam ekonomi Islam yang tidak mengenal sikap mendua itu. Siapa pun boleh berbisnis tanpa peduli apakah dia satu-satunya penjual (monopoli) atau ada penjual lain. Jadi monopoli boleh saja tetapi ihtikar tidak boleh dilakukan.<sup>11</sup>

Penimbunan atau *Ihtikar* adalah salah satu kezaliman yang sangat di larang dan bagi pelakunya adalah siksa yang pedih. Sebagai mana firman Allah SWT dalam surat al-Hajj:25

يُرَدُّ فِيهِ بِالْحَا دِ بِظُلْمٍ نُذِقُهُ مِنْ عَذَابِ الْيَمِّ

<sup>9</sup> Adiwarman A. Karim, *Ekonomi...* h.199-200

<sup>10</sup> Mohammad Mufid, *Ushul Fiqh Ekonomi Dan Keuangan Kontemporer*, (Jakarta:Prenadamedia Grup), h.33

<sup>11</sup> Siti Baliza Binti Marukum, “*Pemikiran Yusuf Qardhawi tentang Ikhtikar*”, Riau: Skripsi Sarjana, Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, 2011, h.2-3



Artinya: “ Dan siapa yang bermaksud didalamnya melakukan kejahatan secara zalim niscaya akan kami rasakan kepadanya sebahagian siksa yang pedih”.<sup>12</sup>

Sejarah pemikiran ekonomi Islam syari'ah mencatat tokoh-tokoh seperti Imam Al-Ghazali, Imam Syafi'i, Abu Yusuf dan Yusuf Al-Qaradhawi yang telah mengulas tema ekonomi ini dalam hukum fikih mereka. Yusuf Al-Qaradhawi yaitu seorang ulama kontemporer yang dikenal banyak melahirkan pemikiran-pemikiran sosial yang sangat erat hubungannya dengan kehidupan keseharian. Yusuf Al-Qardhawi yang lahir di desa Syarafat, Turab, Mesir (bagian Barat Mesir). Salah satu pemikiran sosial Yusuf Al-Qaradhawi adalah tentang *ihthikar*. Ia menekankan dengan tegas bahwa *ihthikar* berbeda dengan pendapat ulama-ulama lain. Ia condong untuk mengikuti Abu Yusuf yang berkata: “Setiap benda yang apabila ditahan (ditimbun) menyebabkan gangguan kepada manusia adalah ikhtikar dan setiap bertambah kebutuhannya manusia kepada suatu barang yang di timbun, maka dosanya semakin besar terutama makanan yang merupakan kebutuhan yang sangat pokok”.<sup>13</sup>

Dalam hal ini, ia menekankan prinsip menjaga hak yang adil bagi kesejahteraan masyarakat. Selain itu, menurut Yusuf Al-Qaradhawi dilarang melakukan *ihthikar* terhadap semua jenis barang yang dibutuhkan oleh manusia, baik itu makanan, obat-obatan, pakaian, perlengkapan sekolah, perabot rumah tangga, dan perabot kantor.<sup>14</sup> Indonesia sebagai salah satu negara terdampak

---

<sup>12</sup> Departemen Agama RI, *Mushaf Alquran*, (Bandung:Diponegoro, 2008) h. 335

<sup>13</sup> Yusuf Qardhawi, Penerjemah Zainal Arifin dan Dahlia Husin, *Norma dan Etika dalam Ekonomi Islam*, (Jakarta:Gema Insani Press, 1997) h. 174

<sup>14</sup> Yusuf Qardhawi, *Norma...*h.175

covid-19 juga tidak terkecuali mengalami persoalan-persoalan tersebut. Beberapa sampel konkret di lapangan terkait dampak covid-19 di bidang ekonomi adalah banyaknya pelanggaran ekonomi yang merugikan serta telah melanggar etika dan hukum salah satu diantaranya adalah dalam bidang perlindungan konsumen, yaitu banyaknya produk dan kebutuhan ekonomi pada masa pandemi ini justru membuat sebagian orang menjadi panik. Menimbun barang untuk keperluan pokok ataupun dijual dengan harga setinggi mungkin, dan lain sebagainya. Kondisi demikian memicu ketegangan di masyarakat sehingga mengakibatkan banyak masyarakat yang merasa membutuhkannya namun tidak dapat tercukupi karena kelangkaan barang yang ada. Diantara barang yang mengalami kelangkaan dan sangat dibutuhkan masyarakat terutama tenaga medis adalah Alat Pelindung Diri (APD) dalam masa pandemi covid-19, diantara APD yang mengalami kelangkaan ketersediaan barang dan harga yang melonjak tinggi akibat penimbunan oleh pihak tertentu contohnya para pedagang nakal, ialah masker, *handsanitizer*, dan alat kelengkapan medis lainnya.<sup>15</sup>

Oleh sebab itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut tentang pemikiran Yusuf Al-Qaradhawi tentang *ihthikar* yang dilarang karena menyebabkan kenaikan harga. Kemudian bagaimana relevansinya dengan perekonomian Indonesia di masa pandemi covid-19 Terutama dengan kondisi perekonomian Indonesia di masa pandemi covid-19 yang banyak menimbulkan masalah tentang penimbunan seperti masker, *handsanitizer*, dan alat

---

<sup>15</sup> Mohammad Faisol Soleh, Penimbunan Alat Pelindung Diri Pada Masa Pandemi Covid-19:Kajian Hukum Pidana Bidang Perlindungan Konsumen, *Jurnal Hukum*, Vol.3, No. 1 (2020)

kelengkapan medis lainnya. Kemudian dalam melanjutkan penelitian ini, penulis tertarik untuk mengambil judul skripsi “**STUDI PEMIKIRAN YUSUF AL-QARADHAWI TENTANG *IHTIKAR* DAN RELEVANSINYA DENGAN PEREKONOMIAN INDONESIA DI MASA PANDEMI COVID-19**”.

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas peneliti merumuskan masalahnya yaitu:

1. Bagaimana pemikiran Yusuf Al-Qaradhawi tentang *Ihtikar* (penimbunan barang) ?
2. Relevansi pemikiran Yusuf Al-Qaradhawi tentang *Ihtikar* (penimbunan barang) dengan perekonomian Indonesia di masa pandemi covid-19 ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan penjelasan di atas adapun tujuan penelitian yaitu:

1. Untuk mengetahui pemikiran Yusuf Al-Qaradhawi Tentang *Ihtikar* (penimbunan barang).
2. Untuk mengetahui relevansi pemikiran Yusuf Al-Qaradawi tentang *Ihtikar* (penimbunan barang) dalam perekonomian Indonesia di Masa pandemi covid-19.

### **D. Kegunaan Penelitian**

1. Kegunaan Teoritis



Untuk menambah dan memperdalam khazanah, pengetahuan penulis dan pembaca pada umumnya mengenai pemikiran Yusuf Al-Qaradawi tentang *ihthikar* dan relevansinya dalam perekonomian Indonesia di masa pandemi Covid-19.

## 2. Kegunaan Praktis

- a. Sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bengkulu.
- b. Sebagai bahan rujukan untuk penelitian selanjutnya, baik bagi penulis pembaca sekalian.

## E. Penelitian Terdahulu

Untuk menghindari penelitian dengan objek yang sama, maka diperlukan kajian-kajian terdahulu. Terdapat beberapa penelitian yang telah dilakukan mengenai fenomena yang berkaitan dengan penelitian yang penulis angkat, antara lain :

Siti Baliza, Skripsi dengan judul “Pemikiran Yusuf Al-Qaradhawi Tentang Ikhtikar”, Jurusan Ekonomi Islam Pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Suska Riau, Riau pada tahun 2011, skripsi ini bertujuan untuk mengetahui pemikiran Yusuf Al-Qaradhawi tentang *ihthikar* dan untuk mengetahui pemikiran Yusuf Al-Qaradhawi tentang *ihthikar* menurut perspektif ekonomi Islam. Menurut Yusuf Al-Qaradhawi tentang *ihthikar* dalam kitabnya *Halal Haram fil Islam* membahas tentang ihtikar yaitu pelakuan menimbun barang supaya langka dipasaran dengan niat untuk mengambil

keuntungan yang berlipat ganda dari keuntungan normal. Menurut Yusuf Al-Qaradhawi segala jenis barang dan segala waktu adalah haram hukumnya di *ihthikar* dan bukan hanya pada bahan makan pokok manusia saja dan tidak terhad cuma pada waktu paceklik saja. Ia berpendapat demikian adalah berdasarkan hadis Rasulullah SAW yang bermaksud “*Tidak ada yang menimbun kecuali pendosa*”.

Metode penelitian yang penulis gunakan adalah studi kepustakaan (*library research*). Sebagai data primer tulisan ini adalah karya-karya Yusuf Al-Qaradhawi tentang *ihthikar*. Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah Deduktif, Induktif dan Deskriptif. Pandangan Yusuf Al-Qaradhawi menunjukkan karakter yang khas mengingat kentalnya nuansa fiqh sebagai akibat pengaruh basis keilmuan fikihnya. Namun yang menarik, pandangan-pandangannya adalah pokok-pokok yang mendasari ilmu fikih, sehingga masyarakat awam dapat mengikuti apa yang sedang terjadi dalam setiap perkembangan hukum Islam. Menurut pandangan ekonomi Islam terhadap pendapat Yusuf Al-Qaradhawi tentang *ihthikar* adalah cocok dengan keadaan ekonomi pada saat sekarang. Ini karena banyak kebutuhan yang dahulunya hanya kebutuhan sekunder sudah hampir kepada kebutuhan primer. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, maka penulis berkesimpulan bahwa *ihthikar* menurut Yusuf Al-Qaradhawi dalam kitabnya *Halal Haram fil Islam*, adalah ajaran Islam yang menetapkan tata cara ekonomi yang salah satu dasarnya adalah mengharamkan praktek *ihthikar* ke atas semua jenis barang dan disemua waktu. Ini karena dampak *ihthikar* yang sangat berbahaya dan boleh

mendatangkan kemudharatan dan kesulitan besar pada masyarakat umum. Berdasarkan hal ini, maka Islam memberikan ancaman keras bagi pelaku *ihthikar*, yang menjanjikan tempat bagi pelaku *ihthikar* adalah azab api neraka.<sup>16</sup> Sedangkan perbedaan pada penulis bertujuan untuk mengetahui bagaimana pemikiran Yusuf Al-Qaradhawi tentang *ihthikar* dan relevansinya dengan perekonomian Indonesia di masa pandemi covid-19.

Anik Fitriyah Ulfa, Skripsi dengan Judul “Kriteria Komoditas Barang Dagangan Yang Dilarang *Diikhtikar* Menurut Imam Al-Gazali, Jurusan Ekonomi Islam Pada Fakultas syaria dan ilmu hukum Universitas Islam Negeri Suska Riau, Riau pada tahun 2010. Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui ditulis dengan latar belakang pemikiran Al-Ghazali tentang *ihthikar* (penimbunan barang) adalah bahwa dia mengatakan pengharamaan *ihthikar* itu hanya pada bahan makanan pokok manusia dan binatang saja, sedangkan yang diluar itu semua tidaklah dilarang untuk *diihtikar*, sedangkan kebutuhan hidup manusia tidak hanya makanan pokok saja akan tetapi kebutuhan sandang pangan papan, apakah pendapat Imam Al-Ghazali ini bisa dijadikan sandaran hukum dan menjadi acuan di dalam melakukan aktivitas ekonomi secara Isami. Sehingga penulis perlu meneliti lebih lanjut tentang pertama apa saja kriteria barang komoditas barang perdagangan yang dilarang *diihtikar* menurut Imam Al-Ghazali, kedua bagaimana dampak ihtikar terhadap aktivitas perekonomian. Adapun tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui apa saja kriteria barang

---

<sup>16</sup> Siti Baliza , *Pemikiran Yusuf Al-Qardawi Tentang Ikhtikar*, (Riau: Skripsi Sarjana, Jurusan Ekonomi Islam, fakultas Syariah dan Ilmu Hukum) 2011.



perdagangan yang dilarang *diihtikar* menurut Imam Al-Ghazali serta untuk mengetahui bagaimana dampak *ihtikar* terhadap perekonomian.

Metode penelitian yang penulis gunakan adalah studi kepustakaan (*library research*) yakni dengan mengacu kepada sumber primer yang berjudul “*Ihya ulumiddin*” karangan Imam Al-Ghazali dan di tambah lagi dengan buku-buku lain yang berkaitan dengan permasalahan. Sedangkan metode penulisan yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitik yaitu dengan cara mengumpulkan informasi aktual secara terperinci dari data yang diperoleh, untuk menggambarkan secara tepat masalah yang diteliti, dan dianalisis secara langsung sehingga dapat disusun sebagaimana yang diperlukan dalam penelitian ini. Setelah penulis menelaah pemikiran Imam Al-Ghazali tentang *ihtikar* ini beliau mengatakan bahwa pengharaman *ihtikar* itu hanya pada bahan makanan pokok manusia saja. Adapun kriteria komoditas barang perdagangan yang dilarang *diihtikarkan* yaitu bahan makanan pokok saja seperti beras, jagung, gandum, dan terigu. Adapun dampak adanya *ihtikar* ini terhadap perekonomian yaitu akan terjadi krisis ekonomi kondisi seperti bisa membuat masyarakat kesulitan dalam memperoleh kebutuhannya dalam memenuhi kebutuhan sehari-harinya.<sup>17</sup> Sedangkan perbedaan pada penelitian penulis bertujuan untuk mengetahui bagaimana pemikiran Yusuf Al-Qaradhawi tentang *ihtikar* dan relevansinya dengan perekonomian Indonesia di masa pandemi covid-19.

---

<sup>17</sup> Anik Fitriyah Ulfa, *Kriteria Komoditas Barang dagangan yangi dilarang diihtikar Menurut Imam Al-Gazali*, (Riau: Skripsi Sarjana, Jurusan Ekonomi Islam, fakultas Syariah dan Ilmu Hukum)2010

Moch. Bukhori Muslim jurnal nasional dengan judul, “*Ihtikâr dan Dampaknya terhadap Dunia Ekonomi*” Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, jurnal ini bertujuan untuk mengetahui, Ada beberapa kegiatan ekonomi yang menguntungkan hanya satu pihak tetapi dilarang oleh agama, misalnya perjudian, riba, penipuan (*al-ghabn*), *tadlîs* dalam jual beli dan penimbunan (*ih tikâr*). Untuk itu, di setiap kegiatan ekonomi harus didasari adanya rasa transendensi. Apabila tidak ditemukan rasa transendensi, maka orang akan mengatakan larangan tersebut justru menimbulkan proses kerja ekonomi tidak akan berkembang secara baik. *Ihtikâr* adalah kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh seorang pelaku ekonomi dengan menimbun suatu barang dengan tujuan mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya tanpa melihat kesusahan orang lain. Dalam hal ini, pemerintah harus menjaga sistem pasar yang di dalamnya termasuk melarang *ih tikâr* agar sistem ekonomi dapat bergerak dengan laju yang normal dan penuh keadilan.<sup>18</sup> Sedangkan perbedaan pada penelitian penulis bertujuan untuk mengetahui bagaimana pemikiran Yusuf Al-Qaradhawi tentang *ih tikar* dan relevansinya dengan perekonomian Indonesia dimasa pandemi Covid-19 .

Ahmad Zaini, Jurnal Nasional berjudul, “*Ihtikar dan Tas’ir Dalam Kajian Hukum Bisnis Syariah*”, Institut Negeri Islam Kudus, pada tahun 2018. Jurnal Ini bertujuan untuk mengetahui pernah mendengar berita di televisi tentang menipisnya ketersediaan bahkan menghilangnya ketersediaan bahan makanan dan gas di beberapa daerah. Hal tersebut menyebabkan harga beras

---

<sup>18</sup> Moch. Bukhori Musli, “*Ihtikâr dan Dampaknya terhadap Dunia Ekonom*”, Jurnal Nasional. Vol.6, No.1 (Juni 2010).

dan gas menjadi naik. Akibatnya, di daerah-daerah tersebut terjadi antrian yang cukup panjang untuk membeli beras (yang harganya cukup terjangkau). Begitu juga dengan gas, antrian tabung gas yang berjajar menjadi pemandangan yang biasa. Kejadian tersebut, tidak jarang sebagian penjual melakukan tindakan penimbunan atau yang sering disebut dengan monopoli. Secara garis besar sikap ahli fikih mengenai *ihlikār* meliputi beberapa kelompok, kelompok yang memandang bahwa *ihlikar* merupakan perbuatan haram, makruh, mubah dan mandub. *Ihlikar* dan *tas'ir* bisa dilakukan jika keadaan harga di pasaran melonjak tinggi. Tentunya, yang lebih berhak mengendalikan monopoli dan penetapan harga adalah penguasa dengan syarat untuk kemaslahatan orang banyak. Monopoli dan penetapan harga pada dasarnya merugikan orang banyak, namun keduanya dapat diberlakukan dalam keadaan terpaksa dan harga tidak stabil.<sup>19</sup> Sedangkan perbedaan pada penulis bertujuan untuk mengetahui bagaimana pemikiran Yusuf Al-Qaradhawi tentang *ihlikar* dan relevansinya dengan perekonomian Indonesia di masa pandemi Covid-19.

Arvie Johan, jurnal international dengan judul, *Monopoly Prohibition According To Islamic Law: A Law And Economics Approach*, Department of Civil Law, Faculty of Law Universitas Muhammadiyah Surakarta, Surakarta pada tahun 2015, yang bertujuan untuk mengetahui, Hukum Islam melarang monopoli. Isunya adalah sejak kedatangan Islam strategi pelaku usaha untuk memaksimalkan keuntungan telah berkembang pesat. Tulisan ini menentukan jangkauan hukum Islam untuk melarang monopoli dengan pendekatan hukum

---

<sup>19</sup> Ahmad Zaini, "Ikhtikar dan Tas'ir dalam Kajian Hukum Bisnis Syariah", Jurnal Nasional, Vol.1 No. 2 (Septeber 2018)

dan ekonomi. Hasilnya kehati-hatian dalam melarang monopoli. Tulisan menguraikan tiga langkah yang dibutuhkan: (1) memaknai monopoli sebagai ketidakhadiran persaingan dan ketiadaan pilihan harga; (2) memberikan kriteria monopoli berupa kesepakatan antar pelaku usaha pesaing yang mampu melawan efisiensi alokasi secara efektif; dan (3) mengarahkan larangan monopoli pada perjanjian horisontal eksplisit dan penggabungan berukuran besar.<sup>20</sup> Sedangkan perbedaan pada penelitian penulis bertujuan untuk mengetahui bagaimana pemikiran Yusuf Al-Qaradhawi tentang *ihthikar* dan relevansinya dengan perekonomian Indonesia di masa pandemi covid-19.

## **F. Metode Penelitian**

Untuk terwujudnya suatu kerangka ilmiah yang terarah dan baik maka tidak terlepas dari perencanaan yang matang yaitu mengangkat metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

### **1. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu penelitian yang menggunakan buku-buku sebagai sumber datanya, pendekatan yang digunakan penelitian ini adalah historis-nornati-filosofis. Pendekatan historis digunakan untuk mengungkapkan fakta dan mencapai kesimpulan mengenai hal-hal yang telah lalu tentang biografi Yusuf A-Qaradhawi. Sedangkan pendekatan filosofi adalah menganalisis

---

<sup>20</sup> Arvie Johan, “ *Monopoly Prohibition According To Islamic Law: A Law And Economics Approach* ”, Vol.27, No.21 (February 2015)



sejauh mana pemikiran yang digunakan sampai kepada landasan yang mendasari pemikiran tersebut.<sup>21</sup>

## 2. Waktu dan Tempat Penelitian

### a. Waktu Penelitian

Waktu yang diunakan peneliti untuk penelitian ini dilaksanakan sejak bulan Oktober 2020 sampai dengan bulan Januari 2021.

### b. Tempat Penelitian

Tempat pelaksanaan penelitian ini adalah lingkungan perpustakaan dan sumber-sumber terkait di Kota Bengkulu.

## 3. Subjek atau Informan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*). Dalam penelitian ini yang akan menjadi subjek/informan penelitian yaitu dengan cara membaca, mengkaji, menelaah buku-buku<sup>22</sup> berkaitan dengan pemikiran Yusuf Al-Qaradhawi tentang *ihthikar* yaitu buku Dr. Yusuf Qardhawi, norma dan etika ekonomi islam dan kitab-kitab fikih tentang *ihthikar*.

## 4. Sumber Dan Teknik Pengumpulan Data

Sumber dalam Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode dokumentasi. Dokumentasi yaitu catatan peristiwa yang sudah berlalu bisa berbentuk tulisan, gambar.<sup>23</sup> Dengan meneliti sejumlah kepustakaan (*library research*), kemudian memilah-milahnya dengan

---

<sup>21</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung:Alfabeta,2014), h 36.

<sup>22</sup> Sutrisno Hadi, *Metodologi Penelitian Research*, (Yogyakarta: Andi Offset,1990), h. 27

<sup>23</sup> Saifudi azwar, *Metode penelitian*, (Yogyakarta:PT Pustaka, 2001), h. 148

memprioritaskan karya-karya yang telah teruji kebenarannya karya-karya yang hendak dijadikan rujukan diseleksi berdasarkan kompetensi pengarang dan tingkat kebaruan.<sup>24</sup>

#### 1. Sumber Data Primer

Adalah data utama yang menjadi objek penelitian yang dalam hal ini yaitu sejumlah karya tulis Yusuf Al-Qaradhawi yang sudah di terjemahkan atau Buku-buku terjemahan.

#### 2. Sumber Data Sekunder

Adalah data pendukung yang mendukung data primer, yang dalam hal ini yaitu beberapa kitab atau buku yang relevan dengan judul tulisan ini, studi kajian konsep perekonomian menurut Alquran, as-Sunnah, Adiwarmanto karim, Ekonomi Mikro Islam, Sejarah Ekonomi Islam. Data sekunder merupakan data yang memberikan penjelasan mengenai data primer. Data sekunder dalam penelitian ini berupa Al-Hadis, buku-buku, jurnal ilmiah, dan sumber-sumber buku pendukung, internet yang berkaitan dengan tema *ihthikar*.

### 5. Teknik Analisis Data.

Teknik analisis data yang digunakan adalah model Milles dan Huberman yang terdiri atas data *reduction*, data *display*, dan *conclusion drawing/verification* yang dilakukan secara terus menerus sampai tuntas sehingga datanya mencapai jenuh sebagai berikut.<sup>25</sup>

---

<sup>24</sup> Suharsimi Arikunto, *prosedur penelitian suatu pendekatan praktek*, cet.12, (Jakarta: PT Rineka Cipta,2008) h.206

<sup>25</sup> Djam'an Satori dan Aan komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta,2017), h. 218

a. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Ketika peneliti mulai melakukan penelitian tentu saja akan mendapatkan data yang banyak dan relatif beragam dan bahkan sangat rumit. Itu sebabnya, perlu dilakukan analisis data melalui reduksi data. Data yang diperoleh ditulis dalam bentuk laporan yang disusun berdasarkan data yang diperoleh direduksi, dirangkum, dipilih hal-hal yang pokok, difokuskan pada hal yang penting. Data hasil mengikhtiarkan dan memilah-milah berdasarkan satuan konsep, tema, dan kategori tertentu maka akan memberikan gambaran yang lebih tajam tentang hasil pengamatan juga mempermudah peneliti untuk mencari kembali data sebagai tambahan atas data sebelumnya yang diperoleh jika diperlukan.

Tujuan utama dalam penelitian kualitatif adalah pada temuan. Oleh karena itu, kalau peneliti dalam melakukan penelitian menemukan segala sesuatu yang dipandang asing, tidak dikenal, belum memiliki pola, justru itulah yang harus dijadikan perhatian peneliti dalam melakukan reduksi data. Selanjutnya, diakui bila proses reduksi data merupakan proses berfikir sensitif yang memerlukan kecerdasan dan keluasan, serta kedalaman wawasan yang tinggi. Maka peneliti pemula, dalam melakukan reduksi data dapat mendiskusikan pada teman atau orang lain yang dipandang ahli. Melalui diskusi itu, maka wawasan

peneliti akan berkembang sehingga dapat mereduksi data-data yang memiliki nilai temuan dan pengembangan teori yang signifikan.<sup>26</sup>

b. Penyajian Data (*Data Display*)

Langkah selanjutnya adalah menyajikan data (*Data Display*). Teknik penyajian data dalam penelitian kualitatif dapat dilakukan dalam berbagai bentuk seperti tabel, grafik dan sejenisnya. Lebih dari itu, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya. Milles dan Huberman (1984) menyatakan "*the most frequent form of display data for qualitative research in the past has been narrative text*". Dengan demikian yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah teks naratif.

Adapun fungsi *display* data disamping untuk memudahkan dan memahami apa yang terjadi, juga untuk merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut. "*looking at display help us to understand what is happening and to do something-further analysis or caution on that understanding*" Milles dan Huberman. Indikator peneliti telah memahami apa yang didisplaykan adalah menjawab pertanyaan, apakah anda tahu, apa isi yang didisplaykan.

---

<sup>26</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2017) h. 249

c. *Conclusion Drawing/Verivication*

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif menurut Milles dan Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verivikasi. Kesimpulan awal yang ditemukan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali kelapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan kesimpulan yang kredibel.

Dengan demikian kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak, karena seperti telah dikemukakan bahwa masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah peneliti berada di lapangan. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu obyek yang sebelumnya masih belum jelas, dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesis dan teori.

## **G. Sistematika Penulisan**

Untuk mempermudah dalam penyusunan penelitian ini maka pembahasannya dikelompokkan menjadi lima bab. Kemudian setiap bab terdiri dari beberapa pasal. Secara keseluruhan, sistematika penulisannya adalah sebagai berikut:



BAB I : Merupakan pendahuluan yang terdiri dari: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : Kerangka teori bagian ini berisi penjelasan tentang pengertian *ihthikar*, Barang yang dilarang *diihtikar*, Waktu diharamkannya *ihthikar*, Syarat-syarat dikatakan *ihthikar*, Dalil-dalilyang berkaotan dengan *ihthikar*. Kemudian tentang Perekonomian Indonesia, kebijakan ekonomi pemerintah masa pandemi dan penimbunan di Indonesia pada masa pandemi covid-19.

BAB III : Merupakan gambaran objek penelitian yang berisi penjelasan tentang Biografi Yusuf Al-Qaradhawi, perjalanan Yusuf Al-Qaradhawi dan Karya-karya Yusuf Al-Qaradhawi.

BAB IV : Merupakan Hasil penelitian penulis yang berupa pemikiran Yusuf Al-Qaradhawi tentang *ihthikar* dan relevansinya terhadap perekonomian Indonesia di masa pandemi covid-19

BAB V : Merupakan penutup yang berisi kesimpulan dan saran dari hasil penelitian mengenai pemikiran Yusuf Al-Qaradhawi tentang *ihthikar* relevansinya dengan perekonomian Indonesia di masa pandemi covid-19.

## BAB II

### KERANGKA TEORI

#### A. *Ihtikar* (Penimbunan Barang)

##### 1. Pengertian *Ihtikar* ( Penimbunan Barang)

*Ihtikar* merupakan bentuk mashdar, sedangkan bentuk madhinya dapat dibaca *hakira* atau *hakara*. Dalam *Mu'jam Maqaayis Lughah*, kata *hakara* diartikan dengan *al-habs* (menahan), sedangkan *hukrah* adalah menahan makanan sambil menunggu langkanya makanan tersebut. Sementara itu Ibn Manzhur mengartikan kata *hakara* dengan menyimpan makanan untuk diamankan. Sedangkan *ihtikar* adalah mengumpulkan makanan dan barang yang dapat dimakan lainnya kemudian ditahan untuk menunggu waktu naiknya harga. Ibn Manzhur juga mengutip pendapat ibn Sayyidah yang menyatakan bahwa *ihtikar* adalah mengumpulkan makanan dan barang lain yang dapat dimakan, kemudian menahannya sampai pada waktu ada kesulitan untuk mencari bahan tersebut. Sementara itu menurut al-Azhari kata *hakara* mempunyai arti kezhaliman, perusakan dan pergaulan yang jelek.<sup>27</sup>

Dari definisi secara bahasa ini, dapat diketahui bahwa unsur utama dalam *ihtikar* adalah aspek menahan dan menyimpan (*al-habs wa al-iddikhar*). Apabila tidak ada aspek ini, maka barang tersebut bukan dinamakan *ihtikar*. Sedangkan aspek lainnya seperti barang yang menjadi

---

<sup>27</sup> Moch. Bukhari Muslim, *Ikhtikar dan Dampaknya Terhadap Dunia Ekonomi*, *Jurnal Studi al-Quran*, Vol.6, No. 01 (2010). H.1

obyek simpanan bukan menjadi aspek utama akan tetapi hanya menjadi bagian dari aspek tersebut. Oleh karena itu wajar apabila perbedaan mengenai barang yang dianggap ihtikar, namun ada kesepakatan mengenai penyimpanannya.<sup>28</sup>

*Ihtikar* atau penimbunan barang adalah membeli sesuatu dengan jumlah besar, agar barang tersebut berkurang di pasar sehingga harganya (barang yang ditimbun tersebut) menjadi naik dan pada waktu harga menjadi naik baru kemudian dilepas (dijual) ke pasar, sehingga mendapatkan keuntungan yang berlipat ganda.<sup>29</sup> Pendapat lain mengatakan bahwa *ikhtikar* adalah membeli barang ketika harga mahal, menyimpan barang tersebut sehingga kurang persediaannya di pasar. *Ihtikar* adalah tindakan menyimpan harta, manfaat, atau jasa, dan enggan menjual dan memberikannya kepada orang lain yang mengakibatkan melonjaknya harga pasar secara drastis disebabkan persediaan terbatas atau stok barang hilang sama sekali dari pasar, sementara masyarakat, negara maupun hewan amat membutuhkan produk, manfaat, atau jasa tersebut.<sup>30</sup> Rasulullah telah melarang praktik *ihhtikar* yaitu secara sengaja menahan atau menimbun barang terutama pada saat terjadi kelangkaan, dengan tujuan untuk menaikkan harga dikemudian hari. Bersumber dari Said bin Al-Musyyab dan Ma'mar bin Abdullah Al-Adawi bahwa Rasulullah SAW bersabda “*Tidaklah orang melakukan ihtikar itu melainkan berdosa*”. Praktik *ihhtikar*

---

<sup>28</sup> Moch. Bukhari Muslim, *Ikhtikar...* h.2

<sup>29</sup> Nurul Hak, *Ekonomi Islam, Hukum Bisnis Syariah*, (Yogyakarta: Teras, 2011). h. 43

<sup>30</sup> Siti Mutmainah, “*Penimbunan Barang Dagangan Ditinjau Ekonomi Islam*”, Metro: Skripsi Sarjana, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, 2019, h.25

itu akan menyebabkan mekanisme terganggu, dimana produsen kemudian akan mendapatkan untung besar, maka masyarakat luas akan dirugikan oleh sekelompok kecil yang lain. Agar harga kembali pada posisi harga pasar, maka pemerintah dapat melakukan upaya menghilangkan penimbunan ini. Bahkan juga dengan intervensi harga. Dengan harga yang ditentukan ini maka para penimbun dapat di paksa menurunkan harganya.<sup>31</sup> Secara terminologi didalam mendefinisikan *ihthikar* menurut syara ulama fikih dalam hal ini berbeda-beda pendapat:

- a. Yusuf Al-Qaradhawi mendefinisikan *ihthikar* dengan “menahan barang dari perputaran di pasar sehingga harganya naik”
- b. Imam Al-Syaukani mendefinisikannya dengan: penimbunan/penahanan barang dagangan dari peredarannya.
- c. Ulama Hanafiyah mendefinisikan *ihthikar* dengan “penyimpanan barang oleh produsen baik berupa makanan, pakaian dan segala barang yang bisa membahayakan pasar”.
- d. Dr.Ramadhan Al-Sayid Al-Syarnabasi mengatakan: “*Ihthikar* adalah penahanan macam-macam barang dagangan agar mengalami kelangkaan dipasar-pasar dan harganya meningkat tajam, dengan tujuan bisa mendapatkan keuntunagan yang berlipat ganda bagi si penimbun sekalipun *customer* (konsumen) sangat menghajatkan.”

---

<sup>31</sup> Pusat Pengkajian dan Pengembangan ekonomi Islam, *Ekonomi Islam*, (Jakarta:Rajawali Pers, 2015) h.333

- e. Imam Al-Ghazali yang pakar dalam fikih mendefinisikannya dengan “penyimpanan barang dagangan oleh pedagang untuk menunggu melonjaknya harga dan menjualnya ketika naiknya harga.”
- f. Menurut Imam Syafi’i dan Hambali, adalah menimbun barang yang telah dibeli pada saat harga berkejang tinggi untuk menjualnya dengan harga yang lebih tinggi pada saat dibutuhkan oleh penduduk setempat atau lainnya.
- g. Selain itu menurut Abi Yusuf “*Ihtikar* adalah setiap benda yang apabila ditahan (ditimbun) menyebabkan gangguan bagi manusia.”
- h. Menurut Adiwarman A.Karim, “*Ihtikar* ialah mengambil keuntungan di atas keuntungan normal dengan cara menjual dengan lebih sedikit barang untuk harga yang lebih tinggi”.
- i. Menurut Ibn Qudaimah *ihktikar* adalah “komoditas kebutuhan manusia dan dibeli dari pasar, lalu ditimbun hingga harga melambung dan si penimbun untung besar.”<sup>32</sup>

## 2. Barang yang Dilarang *Diihtikar* (Penimbunan)

Para Fuqaha berbeda pendapat tentang dua masalah yaitu:

- a. Jenis barang yang haram *diihtikar*
- b. Waktu tidak dibolehkannya praktik *ihktikar*

Sebagian melarang *ikhtikar* hanya terhadap bahan makanan. Menurut Al-Gazali, barang-barang yang bukan makanan atau penunjang bahan makanan

---

<sup>32</sup> Siti Baliza , *Pemikiran Yusuf Al-Qardawi Tentang Ikhtikar*, (Riau: Skripsi Sarjana, Jurusan Ekonomi Islam, fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, 2011) h. 31-33.

seperti daging, buah-buahan masih dalam pertimbangan. Di antara ulama ada yang menolak pengharaman monopoli terhadap samin, madu, keju, minyak. Tidak seperti pada masa lalu, obat-obatan pada masa kini adalah bagian primer dalam kehidupan manusia. Begitu juga halnya dengan pakaian dan lainnya. Maka di samping membutuhkan makanan, manusia juga membutuhkan pakaian.

Kebutuhan manusia terus berkembang masa demi masa. Betapa banyak kita jumpai barang yang dikategorikan skunder atau pelengkap pada zaman dahulu menjadi primer dan kebutuhan pokok pada saat ini. Menurut Yusuf Al-Qaradhawi, dilarang melakukan *ihthikar* terhadap semua barang yang di butuhkan oleh manusia, baik itu makanan, obat-obatan, pakaian, perlengkapan sekolah, perabotan rumah tangga, atau perabotan kantor. Alasan Yusuf Al-Qaradhawi pada umumnya, lafaz atau redaksi hadis berbunyi “tidak ada seorang pun yang menimbun kecuali orang-orang yang berdosa” jadi intinya, barang siapa melakukan *ihthikar* ia berdosa. Hadis ini bersifat umum, sedangkan nash tentang pelarangan *ihthikar* yang dikhususkan terhadap makanan saja bersifat khusus. Redaksi yang khusus tidak bisa menafikan yang umum.<sup>33</sup>

Alasan pelarangan *ihthikar* ialah tindakan ini mendatangkan gangguan sosial. Bahaya itu timbul dari penahahan komoditi, karena kebutuhan manusia bukan hanya pada makanan, tetapi juga minuman, pakaian, perumahan, pendidikan, pengobatan, dan transportasi, maka Yusuf Al-

---

<sup>33</sup> Yusuf Qardhawi, *Norma dan Etika dalam Ekonomi Islam*, (Jakarta:Gema Insani Press, 1997) h. 174-175



Qaradhawi condong mengikuti jejak Abu Yusuf yang berkata: “setiap benda yang apabila ditahan (ditimbun) menyebabkan gangguan bagi manusia adalah *ihthikar*. Dan setiap bertambah butuhnya manusia kepada sesuatu barang yang *diihtikarkan* maka dosanya semakin besar terutama makanan yang merupakan kebutuhan yang sangat pokok.<sup>34</sup>

Berkenaan dengan masalah penimbunan barang, Dr. Yusuf Al-Qaradhawi menyebutkan syarat-syarat pedagang yang akan mendapat rida Allah SWT yaitu antara lain:

- a. Pedagang hanya menjual barang-barang yang mubah, tidak memperdagangkan barang yang diharamkan syara.
- b. Pedagang tidak menipu dan berkhianat, sebagaimana sabda Rasulullah SAW dari Abu Hurairah, Ibnu Abbas, dan Ibnu Mas’ud.

مَنْ غَشَّ فَلَيْسَ مِنَّا

“Barang siapa menipu (mengecoh) bukan dari golongan kami (H.R Muslim dan Lain-lain).<sup>35</sup>

- c. Pedagang tidak menimbun barang dengan pada saat masyarakat sedang membutuhkan dengan tujuan memperoleh laba sebanyak-banyaknya karena menimbun dengan tujuan seperti itu hukumnya haram. Hal itu mencakup semua barang dagangan yang dibutuhkan oleh kaum muslimin, baik berupa makanan pokok maupun bukan. Rasulullah SAW memberi predikat penimbunan dengan *khati’un* (orang yang berbuat dosa)

<sup>34</sup> Yusuf Qardhawi, *Norma...* h. 175

<sup>35</sup> Rachmat Syafe’i, *Al-Hadis Aqidah, Akhlaq, Sosial, dan Hukum*, (Bandung:Pustaka Setia,2000) h.178-179

bukanlah perkara yang ringan karena Allah SWT juga telah menyebut *Fir'aun* dan *Haaman* beserta tentaranya dengan istilah yang sama.

- d. Perdagangan tidak boleh bersumpah palsu bahkan sedapat mungkin harus menjauhi sumpah walaupun ia benar. Hal ini karena karena sumpah akan menenggelamkan pelakunya kedalam dosa di dunia dan neraka kelak di akhirat.
- e. Pedagang tidak boleh meninggikan harga kepada kaum muslimin apalagi kalau harga tersebut telah ditetapkan oleh pemerintah.
- f. Hendaklah pedagang mengeluarkan zakatnya 2,5% baik harta yang berputar maupun harta perniagaan yang diketahui nilainya.
- g. Pedagang tidak boleh disibukkan oleh perdagangannya sehingga lalai atas kewajiban agamanya.<sup>36</sup>

### 3. Waktu Diharamkannya *Ihtikar*

Demikian pula tentang waktu diharamkannya *ihtikar*. Ada ulama yang mengharamkan *ihtikar* pada segala waktu, tanpa membedakan masa paceklik dengan masa surplus pangan, berdasarkan sifat umum larangan terhadap *ihtikar* dari hadis yang dikutip. Inilah pendapat golongan salaf. Al-Ghazali mengatakan bahwa larangan terhadap *ihtikar* berlaku pada masa krisis pangan. Ketika itu, manusia sangat membutuhkan makanan yang jika mereka tidak segera mendapatkannya, akan timbul bencana. Adapun pada waktu surplus, ketika makanan melimpah dan manusia tidak

---

<sup>36</sup> Rachmat Syafe'i, *Al-Hadis...* h. 179-179

mebutuhkannya kecuali sedikit, maka *ihtikar* tidak akan menimbulkan gangguan.<sup>37</sup>

#### 4. Syarat-Syarat Dikatakan *Ihtikar*

Berdasarkan definisi yang telah dikemukakan oleh para pakar fikih di atas, maka mereka mengemukakan tiga syarat. Jika tiga syarat itu terpenuhi, maka dikategorikan *ihtikar*.

- a. Barang-barang yang disimpan atau ditimbun itu adalah hasil dari pembelian, jika seseorang menawarkan barang dan menjualnya dengan harga yang relative murah (normal) atau membeli sesuatu tatkala harganya melonjak (mahal) lalu si pembeli tadi menyimpannya, maka orang tersebut tidak dikategorikan sebagai penimbun (*muhtakir*).
- b. Barang-barang yang dibeli adalah barang komoditi bahan makanan pokok, sebab itu adalah kebutuhan manusia secara umum.
- c. Adanya kesulitan bagi manusia untuk membeli dan mendapatkannya dengan dua jalan :
  - 1). Kesulitan masyarakat untuk mendapatkan barang lantaran adanya penimbunan. Sementara daerah-daerah yang memiliki pasokan komoditi bahan makanan yang cukup banyak dan memadai, tidak ada larangan, sebab secara umum , hal tersebut tidak akan menimbulkan dampak yang berarti.

---

<sup>37</sup> Yusuf Qardhawi , *Norma...* h. 175

- 2). Pada masa-masa sulit, dengan mendatangi daerah yang sedang mengalami rawan pangan (paceklik) dan memborong persediaan yang ada, dalam hal ini tidak ada perbedaan antara daerah yang kecil dengan daerah yang besar.<sup>38</sup>

Kedua syarat tersebut menunjukkan suatu kesimpulan sementara bahwa, penimbunan barang itu hanya berlaku terhadap barang-barang hasil pembelian saja (barang-barang yang dibeli). Dengan demikian penimbunan barang hasil produksi sendiri atau barang-barang hasil harta karya sendiri tidak termasuk penimbunan. Sebab ada kemungkinan tidak akan mengalami kelangkaan dan juga tidak akan merusak harga pasar serta stabilitas ekonomi masyarakat. Secara ringkas syarat yang bisa dikatakan ihtikar adalah *pertama*, obyek penimbunan adalah barang-barang kebutuhan masyarakat; dan, yang *kedua*, tujuan penimbunan adalah untuk meraih keuntungan di atas keuntungan normal dan yang *ketiga*, menyulitkan dan merugikan masyarakat yang membutuhkan. Kemudian barang yang tersimpan adalah komoditi bahan makan pokok yang pada dasarnya, manusia sangatlah tergantung kepada makanan. Makanan adalah suatu esensial dan menjadi kebutuhan primer (dharuriyat) dalam kelangsungan hidup dan kebutuhan manusia, agar ketatanan kehidupan manusia tetap terjaga dengan baik selaku khalifah Allah di atas muka bumi ini.<sup>39</sup>

---

<sup>38</sup> Siti Baliza Binti Marukum, “*Pemikiran Yusuf Qardhawi tentang Ikhtikar*”, Riau: Skripsi Sarjana, jurusan Ekonomi Islam Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, 2011, h. 34-35

<sup>39</sup> Siti Baliza Binti Marukum, “*Pemikiran...* h. 36

## 5. Dalil-Dalil yang Berkaitan dengan *Ihtikar*

Pada kurun terakhir ini, sering terdengar beberapa para pedagang yang menimbun barang dagangannya, terutama disaat-saat krisis ekonomi yang belum kunjung membaik, padahal manusia saat itu sangat membutuhkan barang dagangan tersebut, terutama bahan makanan pokok, kemudian mereka (para penimbun) menjual barang itu tatkala harga telah melonjak tinggi sehingga meraup keuntungan yang sangat melimpah, sebaliknya manusia semakin kesulitan dengan harga yang tinggi, sehingga ini membahayakan perekonomian manusia secara umum. Dalam masalah ini ihtikar yang paling utama yang harus diperhatikan adalah hak konsumen, karena menyangkut orang banyak.<sup>40</sup>

Sedangkan hak orang lain yang melakukan ihtikar (penimbunan) hanya merupakan hak pribadi. Sekiranya hak pribadi bertentangan dengan hak orang banyak, maka hak orang banyaklah yang harus diutamakan dan didahulukan. Banyak dalil shohih tentang larangan dan peringatan Nabi *Shallallohu'alaihi wasallam* tentang ihtikar, hal ini lantaran ihtikar dapat menimbulkan ketidak setabilan perekonomian masyarakat, mengakibatkan manusia saling bermusuhan, saling iri dan dengki dan mengakibatkan sifat-sifat tercela yang dilarang dalam Islam.<sup>41</sup>

Di antara hadis-hadis shohih tentang larangan menimbun/ihtikar

### a. Hadits yang diriwayatkan Anas r.a

---

<sup>40</sup> Anik Fitriyah Ulfa, *Kriteria Komoditas Barang Dagangan Yang di Larang di Ihtikar Menurut Imam Al-Gazali*, Riau: Skripsi Sarjana, Jurusan Ekonomi Islam, fakultas Syariah dan Ilmu Hukum (2010) h. 28-29

<sup>41</sup> Anik Fitriyah Ulfa, *Kriteria...* h. 29

قَالَ النَّاسُ يَا رَسُولَ اللَّهِ غَلَا السَّعْرُ فَسَعَّرْنَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:  
 إِنَّ اللَّهَ الْمُسَعِّرُ الْقَابِضُ الْبَاسِطُ الرَّازِقُ وَإِنِّي لَأَرْجُو أَنْ أَلْقَى اللَّهَ وَلَيْسَ أَحَدٌ  
 مِنْكُمْ يُطَا لِيُنِي بِمَظْلَمَةٍ فِي دَمٍ وَلَا مَالٍ

Orang-orang bertanya, “wahai Rasulullah, harga-harga kini telah mahal, karena itu turunkanlah harga buat kami”. Maka Rasulullah SAW menjawab, “sesungguhnya Allah-lah yang menentukan harga, yang menyempitkan dan yang melapangkan serta yang memberi rezeki. Dan sesungguhnya aku benar-benar berharap bila kelak aku berjumpa dengan Allah tiada seorang pun di antara kalian yang menuntutku tentang suatu penganiayaan dalam masalah darah dan tidak pula dalam masalah harta”. (Riwayat Ash-habus Sunan)<sup>42</sup>

Kandungan didalam hadis tersebut adalah Kandungan di dalam hadis di atas yaitu, menentukan harga, seumpamanya seorang Amir atau wakilnya menentukan harga berbagai macam barang. Lalu membeli sesuatu menimbunnya (menahannya), dengan maksud agar barang tersebut tidak banyak beredar dikalangan khalayak ramai sehingga harganya menjadi mahal.<sup>43</sup>

b. Ma'mar r.a telah menceritakan hadis berikut bahwa Nabi SAW pernah bersabda:

مَنْ اِحْتَكِرُ فَهُوَ خَاطِئٌ فَفِيْلٍ لِسَعِيْدٍ : اِنَّكَ تَحْتَكِرُ قَالَ : اِنَّ مَعْمَرًا الَّذِي تَبْهَذَا الْحَدِّ  
 يَنْتِ كَانَ يَحْتَكِرُ

<sup>42</sup> Syekh Ali Manshur Ali Nashif, *Mahkota Pokok-Pokok Hadis Rasulullah SAW Jilid 2*, Penerjemah Bahrul Abu Bakar, (Bandung:Sinar Baru Algensindo, 1993). h. 612-613.

<sup>43</sup> Syekh Ali Manshur Ali Nashif, *Mahkota Pokok-Pokok...* h.613



*Barang siapa yang melakukan penimbunan, maka ia orang yang keliru. Lalu dikatakan kepada Sa'id (perawi hadis ini, "tetapi engkau sendiri menimbun. Sa'id menjawab, "sesungguhnya Ma'mar yang menceritakan hadis ini pun pernah menimbun. (Riwayat Muslim, Abu daud dan Tirmudzi).<sup>44</sup>*

Kandungan dalam hadis di atas adalah keliru dari jalan yang hak (benar). Di dalam riwayat yang lain disebutkan, bahwa tiadalah yang menimbun kecuali hanya orang yang keliru. Sa'id yang tertera namanya dalam hadis ini adalah seorang *tabi'in* anak dari *Al-Musayyab* ia melakukan penimbunan, lalu mereka menanyakan hal tersebut kepadanya, maka ia menjawab "sesungguhnya Ma'mar perawi hadis ini pernah menimbun." Menurut riwayat yang diketengahkan oleh Imam Ibnu Majah menyebutkan bahwa barang siapa yang menimbun makanan kaum muslimin niscaya Allah akan melimpahkan kepada mereka penyakit lepra dan kebangkrutan (kepalitan). Makna lahiriah nash-nash di atas menunjukkan, bahwa melakukan penimbunan suatu barang hukumnya haram karena berarti menimpakan bahaya kepada orang banyak. Pendapat ini dikatakan oleh sebagian ulama. Sedangkan Imam Syafi'i dan Imam Ahmad keduanya mengatakan bahwa melakukan penimbunan (yang diharamkan) itu hanyalah tertuju kepada makanan pokok saja, karena hal itu merupakan kebutuhan pokok orang-orang. Sedangkan sebagian diantara ulama ada yang mengatakan bahwa apabila seseorang menimbun hasil tanamannya atau hasil kerajinan tangannya maka tidak mengapa (tidak berdosa). Dan

---

<sup>44</sup> Syekh Ali Manshur Ali Nashif, *Mahkota Pokok-Pokok Hadis Rasulullah SAW Jilid 2*, Penerjemah Bahrul Abu Bakar, (Bandung:Sinar Baru Algensindo, 1993). h. 614-615.

sebagian ulama lainnya mengatakan bahwa apabila barang-barang yang ditimbun itu banyak di dapat di luar maka bukan dinamakan penimbunan.<sup>45</sup>

Para ahli fikih menghukumkan *Ihtikar* sebagai perbuatan terlarang dalam agama. Dasar hukum pelarangan ini adalah kandungan Alquran yang menyatakan bahwa setiap perbuatan aniaya, termasuk didalamnya kegiatan *ihtikar* diharamkan agama. Sedangkan ayat-ayat yang mendukung larangan dalam *ihtikar* adalah:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكُمُ الْبَيْعَةَ بِالْبَيِّنَاتِ إِلَّا أَنْ تَكُونُوا  
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَوْ تَفَتَّنُوا أَن يَفْسُدُوا لَكُمْ إِنَّا لَنُكَرِهَ لَكُمْ رَحِيمًا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu.” (QS.an-Nisaa’ [4]: 29)<sup>46</sup>

وَلْتَعَاوَنُوا عَلَ الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.” (QS.al-Maidah [5] :2)<sup>47</sup>

<sup>45</sup> Syekh Ali Manshur Ali Nashif, *Mahkota Pokok-Pokok...* h.615

<sup>46</sup> Departemen Agama RI, *Mushaf Alquran*, (Bandung:Diponegoro, 2008) h. 83

<sup>47</sup> Departemen Agama RI, *Mushaf Alquran...* h 106

## **B. Perekonomian Indonesia.**

### **1. Pengertian Perekonomian**

Seperti diketahui bahwa cara yang paling jitu untuk menggambarkan dan menganalisis perekonomian Indonesia melalui prespektif sejarah secara kronologis-historis. Jika dikaitkan dengan ekonomi sistem ekonomi dapat diartikan sebagai sistem yang mengatur perekonomian suatu negara dalam rangka mencapai tujuan negara tersebut. Untuk mencapai tujuan tersebut tergantung pada unsur dan komponen yang terlibat dalam perekonomian.

Unsur-unsur yang terlibat dalam perekonomian antara lain sebagai subjek, barang dan jasa sebagai objek, serta seperangkat kelembagaan yang mengatur kehidupan perekonomian, termasuk lembaga ekonomi, cara kerja, peraturan, kebiasaan, perilaku, dan etika masyarakat. Keberadaan seperangkat aturan tersebut diharapkan dapat mengurangi ketidakpastian dengan memberikan bentuk atau struktur dasar sebagai pedoman dalam kehidupan sehari-hari.<sup>48</sup> Macam-macam jenis sistem ekonomi, Sistem Ekonomi Kapitalis adalah dimana peran pemerintah terhadap perekonomian sangat kecil sekali bahkan dapat dikatakan tidak ada. Sistem ini dikembangkan oleh Adam Smith dalam bukunya (*The Wealth Of Nations*) 1896 mengatakan bahwa untuk mencapai kesuksesan suatu perekonomian maka faktor-faktor produksi harus diserahkan kepada masing-masing individu, sementara untuk kemakmuran maka perdagangan bebas dan

---

<sup>48</sup>Amir Machmud, *Perekonomian Indonesia Pasca Reformasi*, (Jakarta: Erlangga, 2016) h. 20

bersaing yang sangat tinggi haruslah diterapkan dalam perekonomian tanpa ada pihak yang mengatur.

Sistem ekonomi sosialis adalah lawan dari sistem kapitalis yang diilhami oleh pemikiran *Karl Mark* berpebdapat sistem ekonomi kapitalis banyak ketidakadilan yang terjadi karena adanya penindasan kaum pemodal terhadap kaum buruh. *Karl Mark* berpendapat bahwa perekonomian hendaklah dikuasai pemerintah dengan sistem perencanaan. Sistem Ekonomi Islam, merupakan sistem ekonomi yang digali dari nilai-nilai yang terkandung di dalam Alquran dan As-sunah. Berdasarkan Alquran dan hadist tersebut kekuatan. Sistem ekonomi ini berbeda dengan sistem ekonomi lainnya terutama kapitalis dan sosialis. Perbedaan yang tampak dari sistem ekonomi Islam dengan sistem ekonomi lainnya dari premis yang dianut.<sup>49</sup>

## **2. Kebijakan Ekonomi Pemerintahan Indonesia di Masa Pandemi Covid-19.**

Berbagai kebijakan pemerintah untuk mencegah penyebaran penularan virus Corona agar tidak menyebar luas di dalam masyarakat, yang telah diimplemetasi selama masa penularan wabah COVID-19 adalah sebagai berikut:

- a. Kebijakan berdiam diri di rumah (*Stay at Home*)
- b. Kebijakan Pembatasan Sosial (*Social Distancing*)

---

<sup>49</sup> Amir Machmud, *Perekonomian...* h. 20-25

- c. Kebijakan Pembatasan Fisik (*Physical Distancing*)
- d. Kebijakan Penggunaan Alat Pelindung Diri (*Masker*)
- e. Kebijakan Menjaga Kebersihan Diri (*Cuci Tangan*)
- f. Kebijakan Bekerja dan Belajar di rumah (*Work/Study From Home*)
- g. Kebijakan Menunda semua kegiatan yang mengumpulkan orang banyak
- h. Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB); hingga terakhir
- i. Kebijakan pemberlakuan kebijakan New Normal.

Selain kebijakan pencegahan penularan virus Corona, Pemerintah Indonesia juga telah mengimplementasikan berbagai kebijakan dalam upaya melindungi masyarakat dengan tingkat kesejahteraan yang rendah utamanya golongan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) dari dampak negatif COVID-19. Hingga 1 Mei 2020, total sebanyak 159 negara telah merencanakan, memperkenalkan atau mengadaptasi 752 jenis perlindungan sosial dalam upaya penanggulangan dampak negatif wabah COVID-19. Sejak 20 Maret, telah terjadi kenaikan tiga kali lipat dalam jumlah negara dan delapan kali lipat dalam jenis perlindungan sosial. Untuk Jaring Pengaman Sosial, penanganan dampak Covid-19 pemerintah telah menyiapkan anggaran 110 Triliun rupiah, yang terdiri dari: Program Keluarga Harapan (PKH), Program Sembako, Kartu Prakerja, Subsidi listrik, insentif perumahan, Sembako Jabodetabek, Bansos Tunai Non-Jabodetabek, dan Program Jaring Pengaman Sosial lainnya (Karyono, 2020). Harus diakui bahwa di tengah wabah COVID-19 seperti sekarang, bantuan sosial (*social assistance*) dan perlindungan sosial (*social protection*)

dari pemerintah sangat diperlukan karena hal tersebut bisa menjadi penyambung napas jutaan orang yang terkena dampak, tidak hanya golongan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) seperti: buruh bangunan, buruh pabrik, buruh tani, nelayan, ojek, pedagang, karyawan, pekerja kontrak, pekerja serabutan, petani, peternak, supir, wiraswasta, tetapi juga semua golongan kelas sosial (social class) dalam masyarakat. Sayangnya, pengelolaan data yang buruk selama bertahun-tahun membuat program jaring pengaman sosial (social-safety net program) yang diluncurkan Presiden Joko Widodo compang-camping di lapangan. Fakta dilapangan telah mengamini bahwa buruknya data pemerintah telah menyebabkan kegaduhan di kalangan masyarakat, tidak hanya terjadi di tingkat pusat tetapi juga ditingkat daerah). Kasat-kusut terkait bantuan sosial ini telah dilaporkan oleh Koran (TEMPO, 2020) bahwa Program Jaring Pengaman Sosial untuk meredam dampak COVID-19 acak-acakan, tumpang tindih, dan salah sasaran akibat data amburadul. Kisruh kebijakan pemerintah tentang bantuan sosial bagi korban bencana kesehatan ini misalnya tecermin dari gugatan Bupati Bolaang Mongondow Timur Sehan Salim Landjar. Video Sehan yang meradang karena tumpang-tindihnya penyaluran bantuan akibat pandemi COVID-19 itu viral di media sosial bulan lalu. Dalam video itu, Sehan mengumpat kanan-kiri karena ada keputusan menteri yang mempersulit upayanya menyalurkan bantuan untuk warganya yang paling membutuhkan.



Tidak hanya di Bolaang Mongondow Timur, Sulawesi Utara, cerita suram tentang kekacauan penyaluran bantuan juga terjadi di banyak tempat di Indonesia. Di Pekanbaru, Riau, kepala Rukun Warga ramai-ramai menolak bantuan karena data warga yang mereka usulkan dipangkas tanpa alasan jelas. Sebaliknya, di Bogor, Jawa Barat, puluhan warga perumahan berada malah menerima bantuan tunai. Di tempat-tempat lain pun banyak dijumpai pemandangan yang sama. Beragam insiden tersebut bermuara pada kacaunya sistem pendataan warga yang jatuh miskin akibat wabah Corona. Besar bantuan yang dialokasikan pemerintah untuk masyarakat miskin dan mereka yang terimbas COVID-19 sebenarnya cukup memadai. Pemerintah pusat menyediakan empat jenis bantuan sosial reguler, termasuk Program Keluarga Harapan (PKH), dengan total bantuan Rp 37,4 Triliun untuk 10 juta keluarga, serta pembagian bahan kebutuhan pokok senilai Rp 43,6 Triliun untuk 20 juta keluarga. Selain itu, pemerintah mengalihkan 35 persen dari total Dana Desa tahun ini, sebesar Rp 72 Triliun, menjadi bantuan langsung tunai. Ada pula bantuan sosial khusus untuk daerah tertentu yang paling parah dihantam wabah COVID-19. Di daerah-daerah, setiap pemerintah daerah berinovasi mengalokasikan dana khusus untuk pandemik COVID-19. Bantuan sosial itu diberikan dalam bentuk dana tunai dan paket sembako atau sembilan bahan kebutuhan pokok. Sungguh sangat disayangkan jika dana sebesar itu salah sasaran (tidak tepat sasaran), bahkan tidak sampai kepada mereka yaitu kelompok sosial yang amat membutuhkan bantuan yang seharusnya menerima bantuan sosial. Jadi

inilah pokok persoalan bangsa terkait bantuan sosial yang tidak kunjung selesai yaitu terkait masalah kelompok sasaran (*targetting groups*) yang “tidak tepat sasaran”, dan masalah data penerima bantuan sosial yang tidak sesuai dengan jumlah riil orang miskin di lapangan. Meskipun pemerintah sudah mencoba memperbaiki data ini, namun masalah fundamental dalam penyaluran bantuan sosial ini tidak kunjung selesai sampai hari ini.<sup>50</sup>

Tahun 2020 merupakan tahun yang berat harus dihadapi oleh seluruh negara karena adanya wabah pandemi Covid-19. Pandemi ini mampu memberikan efek domino pada aspek kesehatan, sosial, ekonomi, dan keuangan. Bahkan, dampak terhadap aspek ekonomi sangat besar dirasakan pada aktivitas perekonomian di seluruh negara.<sup>51</sup> Indonesia juga mengalami hal yang sama. Harga masker dan *hand sanitizer* melonjak tinggi di pasaran. Beberapa minimarket, apotek, dan toko *online* telah kehabisan stok masker. Asosiasi Produsen Alat Kesehatan Indonesia mengatakan bahwa permintaan masker cenderung meningkat sejak Covid-19 mewabah di China dan sulit dikendalikan penyebarannya ke negara-negara lainnya. Harga masker per dus yang biasanya Rp20 ribu hingga Rp30 ribu meningkat menjadi Rp300 ribu sampai dengan Rp450 ribu. Demikian pula dengan harga *hand sanitizer* yang biasanya berkisar Rp5 ribu hingga Rp10 ribu meningkat menjadi Rp20 ribu hingga Rp50 ribu. Bahkan di *online shop*, harga *hand sanitizer* ada yang dijual hingga ratusan ribu rupiah. Masyarakat juga memborong tanaman rempah tradisional yang dikabarkan dapat menambah

---

<sup>50</sup> Darmin Tuwu, *Kebijakan Pemerintah Dalam Penanganan Pandemi Covid-19*, Journal Publicuho, Vol. 03, No. 02 (Mei-Juli 2020) h. 273-274.

<sup>51</sup> Sofaria Ayunu, *Laporan Perekonomian Indonesia*, (Jakarta:BPSRI,2020) h. 19

*imunodulator* untuk menyetatkan badan. Aksi *panic buying* yang dilakukan masyarakat langsung berdampak pada lonjakan harga di pasar ritel. Ketua Umum Asosiasi Peritel Indonesia (Aprindo) Roy Mandey mengatakan, aksi *panic buying* menyebabkan kenaikan jumlah belanja harian mencapai 10% hingga 15% dibanding hari biasanya.<sup>52</sup>

Berdasarkan kalkulasi dari model ekonomi, mewabahnya Covid-19 memperlambat pertumbuhan ekonomi nasional pada 2020 sebesar 0,28%. Pergeseran sementara pada konsumsi rumah tangga terjadi karena kekhawatiran penularan virus sehingga masyarakat mengurangi aktivitas di luar rumah. Selain itu, pengeluaran untuk konsumsi suplemen kesehatan, masker, dan *hand sanitizier* meningkat. Akibatnya diperkirakan terjadi penurunan konsumsi agregat 0,21% dan berkontribusi terhadap perlambatan pertumbuhan ekonomi sebesar 0,5%. (Bisnis Indonesia, 10 Maret 2020). Untuk menangkal dampak ekonomi dari Covid-19, pemerintah harus mengendalikan pasokan karena kenaikan harga, terutama harga pangan sebagai salah satu pemicu utama inflasi. Upaya jangka pendek dari pemerintah perlu difokuskan pada insentif harga-harga produk konsumsi karena kontribusi sektor konsumsi dominan dalam perekonomian Indonesia. Penurunan 10% harga berpotensi meningkatkan *output* sebesar 0.18% dan meningkatkan pendapatan rumah tangga sebesar 0.26% (Media Indonesia, 2 Maret 2020). Apalagi dalam waktu dekat masyarakat akan menghadapi Ramadhan dan Idul Fitri. Pemerintah memastikan masyarakat tidak khawatir dengan akibat Covid-19 akan mengalami kesulitan bahan makanan. Bulog ikut berperan dalam penyediaan pasokan pangan

---

<sup>52</sup>. Izati, *Kebijakan Pemerintah dalam Mengatasi Panic Buying Akibat Covid-19*, Bidang Ekonomi dan Kebijakan Publik, Vol.XII, No. 5, Maret 2020, h.2

yang cukup untuk melayani kebutuhan masyarakat di tengah wabah Covid-19. Dana Moneter Internasional (IMF) meminta pemerintah seluruh negara di dunia membuat stimulus yang substansial dan koordinasi Internasional untuk mencegah dampak ekonomi dari Covid-19. Pemerintah Indonesia mengeluarkan paket kebijakan ekonomi yang merupakan kebijakan stimulus kedua untuk menjamin kelancaran lalu lintas ekspor dan impor barang. Pemerintah sebelumnya telah mengeluarkan paket kebijakan stimulus pertama dengan memberikan insentif untuk wisatawan mancanegara agar pariwisata Indonesia terus bergerak.

Paket kebijakan stimulus kedua terdiri dari 4 kebijakan, yaitu *pertama*, pemerintah akan menyederhanakan aturan larangan pembatasan atau tata niaga ekspor mulai dari aturan Sistem Verifikasi dan Legalitas Kayu (SVLK), *health certificate*, dan surat keterangan asal. *Kedua*, pemerintah akan melakukan pengurangan larangan pembatasan tata niaga terhadap impor, terutama impor bahan baku. Pengurangan pembatasan impor bahan baku ini supaya tidak terkendala dalam proses impornya. *Ketiga*, pemerintah akan melakukan percepatan proses impor untuk memperlancar pemasukan bahan baku dan bahan penolong industri. Menteri Keuangan Sri Mulyani menyampaikan pembebasan ijin impor diberikan pada 500 perusahaan importir yang tercatat memiliki reputasi positif (nasional. kontan.co.id, 2 Maret 2020). *Keempat*, pemerintah akan mengurangi biaya logistik, melakukan efisiensi dalam proses distribusi barang. Dalam hal ini, pemerintah mendorong integrasi Indonesia *National*

*Single Window* (INSW) dengan *Inaportnet* melalui pembentukan *National Logistics Ecosystem* untuk mengurangi biaya logistik di pelabuhan.<sup>53</sup>

### 3. Penimbunan di Masa Pandemi Covid-19

Saat ini perekonomian global termasuk Indonesia mengalami ketidakpastian dan mengarah pada resesi ekonomi karena pandemi Covid-19. Beberapa negara seperti AS, Jepang, Korea Selatan, Uni Eropa, Hong Kong, dan Singapura mengalami pertumbuhan ekonomi negatif pada Triwulan I dan II Tahun 2020. Perlambatan ekonomi pasti akan berdampak pada kinerja pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2020. Pandemi menimbulkan efek domino dari kesehatan ke masalah sosial dan ekonomi, termasuk pelaku usaha. Badan Pusat Statistik telah mencatat laju pertumbuhan ekonomi pada Kuartal I (Januari-Maret) 2020 hanya tumbuh 2,97%.

Angka ini melambat dari 4,97% pada Kuartal IV 2019. Bahkan, pertumbuhan jauh di bawah pencapaian Kuartal I 2019 yang mencapai 5,07%. Dan pada Kuartal II Tahun 2020 laju pertumbuhan ekonomi Indonesia minus 5,32%. Angka itu berbanding terbalik dengan Kuartal II Tahun 2019 sebesar 5,05% (cnnindonesia.com, 5 Agustus 2020). Perekonomian Indonesia berdasarkan PDB (Produk Domestik Bruto) pada Triwulan II 2020 atas dasar harga berlaku adalah Rp3.687,7 triliun. Tetapi atas dasar harga konstan dengan tahun dasar 2010 sebesar Rp2.589,6 triliun. Bila dibandingkan dengan atas dasar harga konstan atau *yoy* (*year on year*),

---

<sup>53</sup> Izzaty, *Kebijakan Pemerintah Dalam Mengatasi Panic Buying Akibat Covid-19*, Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual dan Strategis Bidang Ekonomi dan Kebijakan Publik, Vol. XII, No. 05 (Maret 2020) h. 2

maka pertumbuhan ekonomi pada Triwulan II 2020 mengalami kontraksi -5,32%. Jika dibandingkan dengan Triwulan I 2020, maka kontraksi -4,19%. Sementara kumulatifnya terhadap Semester I 2019, pertumbuhan mengalami kontraksi -1,26%, kontraksi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada Triwulan II secara *yoy* cukup dalam. Berdasarkan data tersebut, pertumbuhan ekonomi Indonesia mengalami pertumbuhan negatif pada Kuartal II 2020.<sup>54</sup>

Tentang pandemi covid-19 dan fenomena penimbunan APD. Sebagaimana diketahui dunia saat ini tengah mengalami permasalahan sangat serius akibat munculnya virus baru yang ditemukan pertama kali pada sekitar Desember 2019 di Wuhan Provinsi Hubei, Tiongkok. Pasalnya, virus yang diberi nama oleh *World Health Organization* (WHO) sebagai *Coronavirus Deseas* (covid-19) ini telah menyebar luas dan menginfeksi banyak orang di hampir seluruh belahan dunia. Lebih lagi, sampai saat ini metode ataupun obat dan vaksin untuk mencegah penularannya belum juga ditemukan. Penyebaran yang sangat cepat dari manusia ke manusia lainnya menyebabkan jenis virus baru ini juga ditetapkan sebagai pandemi global. Akibatnya, tidak hanya terhadap angka infeksi maupun kematian yang terus meningkat, fenomena tersebut juga telah berimbas pada hampir semua aspek kehidupan seperti ekonomi hingga hukum. Di bidang ekonomi, banyak negara telah menanggung beban ekonomi yang sangat serius dan akhirnya menimbulkan inflasi besar-besaran di semua lini. Dampak lebih

---

<sup>54</sup> Dewi Wuryandani, *Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Pertumbuhan Perekonomian Indonesia 2020*, Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik, Vol. VII, No.15, (Agustus 2020) h. 1-2

lanjut akan terpuruknya ekonomi negara adalah sulitnya ekonomi masyarakat yang tidak jarang kemudian menimbulkan berbagai macam pelanggaran ekonomi baik secara individu bahkan secara masal guna memenuhi kebutuhan ekonominya di tengah wabah virus yang masih belum terhenti.

Indonesia sebagai salah satu negara terdampak covid-19 juga tidak terkecuali mengalami persoalan-persoalan tersebut. Beberapa sampel konkret di lapangan terkait dampak covid-19 di bidang ekonomi adalah banyaknya pelanggaran ekonomi yang merugikan serta telah melanggar etika dan hukum. Salah satu di antaranya adalah dalam bidang perlindungan konsumen, yaitu banyaknya produk dan kebutuhan ekonomi pada masa pandemi ini justru membuat sebagian orang menjadi *panic buying*, menimbun barang untuk keperluan pokok ataupun dijual dengan harga setinggi mungkin, dan lain sebagainya. Kondisi demikian memicu ketegangan di masyarakat sehingga mengakibatkan banyak masyarakat yang merasa membutuhkannya namun tidak dapat tercukupi karena kelangkaan barang yang ada. Di antara barang yang mengalami kelangkaan dan sangat dibutuhkan masyarakat terutama tenaga medis adalah Alat Pelindung Diri (APD), yaitu suatu alat yang mempunyai kemampuan untuk melindungi seseorang yang fungsinya mengisolasi sebagian atau seluruh tubuh dari potensi bahaya. Di antara jenis APD adalah: penutup kepala, kacamata khusus, pelindung wajah, masker, sarung tangan, jas lab atau apron, pelindung kaki, dan coverall. Dalam masa pandemi covid-19, di antara APD

yang mengalami kelangkaan ketersediaan barang dan harga yang tinggi akibat penimbunan oleh pihak tertentu, ialah masker, *handsanitizer*, dan alat kelengkapan medis lainnya. Hal ini jelas saja berdampak serius, karena barang-barang yang termasuk APD ini pada masa pandemi bukan hanya dibutuhkan tenaga medis yang bertugas langsung dalam penanggulangan pasien covid-19 sebagai orang paling rentan terinfeksi, melainkan juga masyarakat umum. Minim dan mahalnya harga APD membuat sejumlah rumah sakit atau petugas medis lainnya sulit untuk dapat menjalankan tugasnya, sehingga tidak heran jika pekerja tersebut juga sebenarnya merugi sebagai konsumen.<sup>55</sup>

Seperti kasus mahasiswi yang melakukan penimbunan masker batal ditahan oleh pihak polisi. Polisi hanya menggunakan wajib lapor kepada TVH selama dua bulan. Diberitahukan sebelumnya polisi menggerebek ratusan box masker yang disimpan di apartemen wilayah Tanjung Duren, Jakarta Barat. TVH merupakan mahasiswi salah satu universitas di Jakarta. Polisi juga menemukan 358 boks masker berbagai merk di dalam unit apartemennya. Rinciannya sebanya 120 box masker wajah merk Sensi, 152 masker wajah merk MITRA, 71 kotak masker wajah merk PRASTI, dan 15 kotak masker wajah merk Facemask yang dijualnya melalui online.<sup>56</sup>

---

<sup>55</sup> Mohammad Faisol Soleh, Penimbunan Alat Pelindung Diri Pada Masa Pandemi Covid-19:Kajian Hukum Pidana Bidang Perlindungan Konsumen, *Jurnal Hukum*, Vol.3, No. 1 (2020) h. 3-5

<sup>56</sup> Kompas Tv, Polisi terapkan wajib lapor ke mahasiswi penimbun masker di tanjung duren, <https://megapolitan.kompas.com/read/2020/03/26/22064001/polisi-terapkan-wajib-lapor-ke-mahasiswi-penimbun-masker-di-tanjung-duren>, pada hari kamis tanggal 17-06-2021.



Badan Reserse Kriminal Polri (Bareskrim Polri) menemukan 17 kasus penimbunan masker dan *hand sanitizer* di beberapa wilayah Indonesia terkait virus corona. Saat ini ada 30 tersangka yang sedang diperiksa kepala Bareskrim Jendral Listiyo Sigit P mengatakan peningkatan harga dan kelangkaan masker, termasuk *hand sanitizer* di sejumlah wilayah membuat kepolisian melakukan sidak lapangan. Ia menghimbau masyarakat tidak panik.

Dari penelitian itu didapatkan ada 17 kasus yang dilakukan penyelidikan, penimbunan masker dan *hand sanitizer* sebanyak 17 kasus tersebut termasuk 4 kasus hoaks yang sedang diproses 1 kasus hoaks sedang diselidiki. Upaya penimbunan masker dan *hand sanitizer* ada 30 tersangka, yang sedang dalam pemeriksaan 822 kardus, 61.550 lembar masker dan 138 kardus *hand sanitizer*. 17 kasus penimbunan tersebut terjadi di wilayah Polda Metro Jaya dengan 3 kasus, Polda Jawa Barat 2 kasus, dan Jawa Tengah 1 kasus. Serta Kepulauan Riau 1 kasus, Polda Sulawesi Selatan 2 kasus, Polda Kalimantan Barat ada 2 kasus, dan di Polda Kalimantan Timur ada 2 kasus. 30 tersangka tersebut adalah distributor-distributor.<sup>57</sup>

Satgas Pangan, Brigjen Pol Daniel Tahi Monang Silitonga menangani 15 perkara tindak pidana penimbunan pangan sejak Januari hingga 27 Maret 2020 di seluruh Indonesia, menjelaskan perkara tersebut ditangani masing-masing kepolisian daerah sesuai dengan tempat terjadinya peristiwa tindak pidana. Polda Jawa Tengah kini menangani 2 kasus

---

<sup>57</sup> CNBC Indonesia, Minta warga tak panik polisi ciduk 30 penimbun masker <https://www.cnbcindonesia.com/news/20200305161938-4-142768/minta-warga-tak-panik-polisi-ciduk-30-orang-penimbun-masker>. Pada hari Kamis 17-06-2021.

penimbunan pangan, Polda Kalimantan Tengah 2 kasus, Polda Kalimantan Selatan 7 kasus, dan Polda Sulawesi Barat 4 kasus. Utamanya yang dilakukan penindakan itu adalah terkait bahan-bahan yang dibutuhkan.<sup>58</sup>

---

<sup>58</sup> Bisnis.com Satgas pangan tengah tangani 15 kasus penimbunan pangan di Indonesia <https://m.bisnis.com/amp/read/20200401/15/1220806/satgas-pangan-tengah-tangani-15-kasus-penimbunan-pangan-di-indonesia>, pada hari kamis 17-06-2021.

## **BAB III**

### **GAMBARAN OBJEK PENELITIAN**

#### **A. Biografi Yusuf Al- Qaradhawi**

Yusuf Al-Qaradhawi, nama lengkapnya adalah Muhammad Yusuf Al-Qaradhawi, lahir di desa Shafat Turab Mesir (Barat Mesir), pada tanggal 9 September 1926 desa tersebut adalah tempat dimakamkannya salah seorang sahabat Rasulullah SAW, yaitu Abdullah bin Harist r.a. Yusuf Al-Qaradhawi berasal dari keluarga taat beragama. Ketika berusia dua tahun, ayahnya meninggal dunia, sebagai anak yatim ia diasuh pamannya, sehingga ia menganggap pamannya itu sebagai orang tuanya sendiri. Seperti keluarganya, keluarga pamannya pun taat menjalankan perintah-perintah Allah SWT. Sehingga ia terdidik dan dibekali dengan berbagai ilmu pengetahuan agama dan syari'at Islam.

Dengan perhatian yang cukup baik dalam lingkungan yang taat Beragama, Yusuf Al-Qardhawi mulai serius menghafal al-Quran sejak usia lima tahun. Bersamaan itu ia juga disekolahkan di sekolah dasar yang bernaung di bawah lingkungan Departemen Pendidikan dan pengajaran Mesir untuk mempelajari ilmu umum seperti menghitung, sejarah, kesehatan dan ilmu-ilmu lainnya.

Berkat ketekunan dan kecerdasan Yusuf Al-Qaradhawi akhirnya berhasil menghafal al-Quran 30 juz dalam usia 10 tahun. Bukan hanya itu,

kefasihan dan kebenaran tajwid serta kemerduan qira'atnya menyebabkan ia sering di suruh menjadi imam masjid.<sup>59</sup>

## **B. Perjalanan Hidup Yusuf Al-Qaradhawi**

Syaikh Yusuf Al-Qaradhawi yang semenjak duduk di tingkat keempat *Ibtida'iyah* selalu dijuluki 'Ya Allamah' atau *syaikh* oleh para gurunya, ia dilahirkan di sebuah kampung kecil yang bernama Shaft Turab. Ia adalah salah satu perkampungan asri Mesir yang terdapat di Provinsi Gharbiyah, dengan ibu kotanya Than tha. Dari Kairo, kampung tersebut berjarak sekitar 150 kilo meter atau untuk menempuhnya membutuhkan waktu sekitar 3-4 jam. Tepatnya ia dilahirkan pada tanggal 09 September 1926 dari pasangan suami istri yang sangat sederhana tetapi taat beagama. Ia tidak berkesempatan mengenal ayah kandungnya dengan baik, karena tepat usianya baru mencapai dua tahun, ayah yang dicintainya telah meninggal dunia.<sup>60</sup>

Setelah ayah kandungnya meninggal dunia, ia diasuh dan dibesarkan oleh ibu kandung, kakek dan pamannya. Akan tetapi pada saat ia duduk di tahun keempat *Ibtida'iyah* Al-Azhar, ibunya pun dipanggil Yang Maha Kuasa. Beruntung, ibu yang dicintainya masih sempat menyaksikan putra tunggalnya ini hafal seluruh Alquran dengan bacaan yang sangat fasih, karena pada usia sembilan tahun sepuluh bulan, ia telah hafal Alquran di bawah bimbingan seorang *kuttab* yang bernama Syaikh Hamid. Setelah ayah, Ibu dan kakeknya

---

<sup>59</sup> Yusuf Al-Qaradhawi, *Pasang Surut Gerakan Islam*, terj:Faruq Uqbah, Hartono, (Jakarta: Media Dakwah, 1987) cet, Ke-1, h 153.

<sup>60</sup> Sulaiman bin Shalih Al-Khuraissy, *Al-Qardhawi Fil Mizan*, diterjemahkan M. Abdul Ghoffar, *Pemikiran Dr. Yusuf Al-Qaradhawi dalam Timbangan*, (Bogor:Pustaka Imam Asy- Syafi'i, 2003) h.7

meninggal dunia, ia diasuh dan dibimbing oleh pamannya. Pendidikan formalnya dimulai pada salah satu lembaga pendidikan Al-Azhar yang dekat dengan kampungnya, yang hanya menerima calon siswanya yang sudah hafal al-Quran. Di lembaga pendidikan inilah Yusuf Al-Qardhawi kecil mulai bergelut dengan kedalaman khazanah Islam di bawah bimbingan para gurunya.

Pada masa kecilnya, di dalam jiwa Yusuf Al-Qaradhawi terdapat dua orang ulama yang paling banyak memberikan warna dalam hidupnya, yaitu Syaikh Al-Battah (salah seorang ulama alumni Al-Azhar di kampungnya) dan Ustadz Hasan al-Banna. Bagi Yusuf Al-Qaradhawi, Syaikh al-Banna adalah orang yang pertama kali mengenalkannya kepada dunia fikih, terutama mazhab Maliki, sekaligus membawanya ke Al-Azhar. Sedangkan Syaikh al-Banna adalah orang yang telah mengajarkannya cara hidup berjamaah, terutama dalam melaksanakan tugas-tugas berdakwah. Mengenai pengaruh al-Banna dalam dunia pemikiran dan spiritualnya, ia pernah mengatakan: *“Di antara orang-orang yang paling banyak memberikan pengaruh besar dalam dunia pemikiran dan spiritual kami adalah Syaikh al-Syahid al-Banna.”* Setelah keluar dari madrasah tersebut, ia melanjutkan ke Madrasah *Ibtidaiyyah* “Thantha”, yang diselesaikannya dalam waktu empat tahun. Kemudian pindah ke Madrasah *Tsanawiyyah* yang sama selama lima tahun Yusuf Al-Qaradhawi terus melanjutkan ke Universitas al-Azhar, Fakultas Ushuluddin. Dan lulus tahun 1952. Tapi gelar doktornya baru ia peroleh pada tahun 1972 dengan disertasi “Zakat dan Dampaknya Dalam Penanggulangan Kemiskinan”, yang kemudian disempurnakan menjadi *Fiqh Zakat*. Sebuah buku yang sangat

komprehensif membahas persoalan zakat dengan nuansa modern. Dia terlambat memperoleh gelar doktornya karena situasi politik Mesir yang tidak menentu.<sup>61</sup>

### C. Pendidikan Yusuf Al –Qaradhawi

Ketika ia berusia tujuh tahun, ia diserahkan ke sekolah dasar al-Ilzamiyah yang berada di bawah Departemen Pendidikan Mesir. Di sekolah ini ia mempelajari ilmu pengetahuan umum, seperti al-jabar, sejarah, ilmu kesehatan dsb. Sejak saat itu sampai usianya sepuluh tahun, sehari ia bersekolah dua kali, pagi hari di al-Ilzamiyah dan sorenya di al-Kuttab. Setelah tamat dari sekolah al-Ilzamiyah, al-Qaradhawi berkeinginan untuk melanjutkan ke sekolah lanjutan al- Azhar di Thantha. Namun pamannya yang berekonomi lemah merasa keberatan, karena membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Tetapi akhirnya pamannya menyetujui keinginan al-Qaradhawi untuk melanjutkan sekolah menengah pertama dan sekolah menengah umum di Thantha dengan biaya yang pas-pasan. Pendidikan yang ditempuhnya dalam waktu yang relatif singkat dengan prestasi rata-rata terbaik. Kecerdasannya mulai tampak ketika ia berhasil menyelesaikan kuliahnya di Fakultas Ushuluddin al-Azhar dengan predikat terbaik yang diraihinya pada tahun 1952-1953. Kemudian ia melanjutkan pendidikan kejurusan Bahasa Arab selama dua tahun. Tidak berbeda ketika dia lulus dari Fakultas Ushuluddin, di jurusan inipun dia lulus dengan rangking pertama di antara lima ratus mahasiswa. Dia memperoleh

---

<sup>61</sup> Sulaiman bin Shalih Al-Khuraisy, *Al-Qardhawi Fil...* h.7-8

ijazah internasional dan sertifikat mengajar.<sup>62</sup> Pada tahun 1957, Yusuf al-Qardhawi melanjutkan studinya di lembaga riset dan penelitian masalah-masalah Arab selama 3 tahun. Akhirnya ia menggondol Diploma di bidang sastra dan bahasa. Tanpa menyalakan waktu, ia mendaftar pada tingkat pascasarjana di Fakultas Ushuluddin jurusan Tafsir Hadits di Universitas al-Azhar Kairo Mesir. Sebelumnya ia dihadapkan kepada dua alternatif, yaitu memilih antara jurusan Tafsir Hadits dan Aqidah Filsafat, lalu ia meminta pendapat Dr. Muhammad Yusuf Musa untuk menentukan yang lebih baik untuknya. Dia memberikan penjelasan tentang kelebihan jurusan tafsir-hadits dan menyatakan bahwa al-Quran dan Sunnah merupakan sumber utama syari'at Islam, walaupun ia sendiri adalah dosen senior di jurusan akidah filsafat, sehingga Al-Qaradhawi memilih Jurusan tafsir-hadits. Menurut Muhammad Yusuf Musa, jurusan akidah filsafat sebenarnya hanya untuk mengikuti perkembangan pemikiran filsafat Internasional dan filsafat kontemporer secara radikal serta meluruskan kesalahankesalahan menurut pandangan Islam. Materi ilmu filsafat ini bisa diperoleh melalui membaca buku-buku filsafat secara bebas.<sup>63</sup>

Yusuf Musa sendiri menceritakan pula pengalamannya sebagai mantan guru besar jurusan akidah filsafat yang pada akhirnya dia beralih kejurusan syari'ah. Selanjutnya Dr. Yusuf Musa berkomentar, bahwa untuk menjadi seorang intelektual kontemporer, kita harus lebih banyak membaca dan

---

<sup>62</sup> Dikutip Dari <http://repository.uin-suska.ac.id/2497/3/BAB%20II.pdf>, Biografi Yusuf Qardhawi, Pada hari Jum'at 13 Desember Pukul 10.00 Wib, h 30-33.

<sup>63</sup> Dikutip Dari <http://repository.uin-suska.ac.id/2497/3/BAB%20II.pdf>, Biografi Yusuf Qardhawi, Pada hari Jum'at 13 Desember Pukul 10.00 Wib, h

menelusuri buku-buku agama dan buku-buku trend non Islam serta membaca kritik-kritik pihak lawan Islam dan tidak cukup hanya membaca buku-buku tentang keislaman saja. Ketika mengikuti ujian pada tingkat magister pada tahun 1960, tidak seorang-pun diantara teman-temannya lulus kecuali ia sendiri lulus dengan predikat amat baik. Selanjutnya dia langsung meneruskan kuliahnya ke tingkat doktor dan menulis disertasi dengan judul “al-Zakat fi al-Islam”, yang semula diperkirakan selesai dalam waktu dua tahun tetapi tertunda selama tiga belas tahun, karena terjadi krisis politik di Mesir yang membuatnya Hijrah ke Qathar. Di sana dia diangkat menjadi imam mesjid dan mengajar serta berceramah. Bersama ‘Abd al-Muis‘Abd al-Sattar, ia mendirikan sekolah ma’had al diniy. Sekolah inilah yang merupakan cikal bakal lahirnya fakultas syari’ah Qathar yang didirikannya bersama Dr. Ibrahim Kadhim yang kemudian berkembang menjadi universitas Qathar dengan berbagai fakultas. Pada tahun 1977 al-Qaradhawi duduk sebagai dekan fakultas syari’ah. Kemudian dia diangkat menjadi direktur Pusat Kajian Sunnah dan Sejarah Nabi di Universitas tersebut sampai sekarang. Setelah krisis agak mereda barulah ia mengajukan disertasi yang sudah disiapkannya untuk diuji dan dipertahankan, sehingga dia berhasil lulus meraih gelar dalam ilmu tafsir-hadis dengan predikat amat baik pada tahun 1973.

#### **D. Karya-Karya Yusuf Al-Qaradhawi**

Yusuf Al-Qaradhawi termasuk pengarang yang produktif. Telah banyak karya ilmiah yang dihasilkannya baik berupa buku, artikel maupun hasil penelitian yang tersebar luas di dunia Islam. Tidak sedikit pula yang sudah



diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa termasuk bahasa Indonesia. Di antara karya-karyanya yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, yaitu:<sup>64</sup>

1. *Fatawa Mu'ashirah*.

Karya ini telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh Drs. As'ad Yasin yang berjudul *fatwa-fatwa Kontemporer* yang diterbitkan tiga jilid. Dalam buku ini Qardhawi menjawab berbagai macam permasalahan umat dewasa ini, mulai dari masalah keimanan, thaharah, shalat, puasa, zakat, dan sedekah, haji, pernikahan, fikih tentang wanita serta berbagai persoalan lainnya yang sedang berkembang dalam masyarakat. Namun sebelum memberikan fatwa dalam berbagai persoalan, pada muqaddimahnya ia memuat metodenya dalam menetapkan fatwa. Buku ini pulalah yang menjadi rujukan primer penulis dalam meneliti.

2. *Al-Khashaish al-Ammah li Al-Islam*.

Karya dialih bahasakan dengan judul “Karakteristik Islam (Kajian Analitik)”. Qardhawi dalam buku ini memaparkan bahwa Islam sebagai agama rahmatan lil ‘alamin, memiliki karakteristik yang tersendiri. Hal ini dapat dilihat melalui ajaran-ajarannya yang universal, abadi dan sempurna. Agama Islam memiliki keistimewaan yang tidak dimiliki agama manapun di muka bumi ini. Karakteristik Islam muncul dari dasar-dasar wahyu Ilahi

---

<sup>64</sup>Dikutip Dari <http://repository.uin-suska.ac.id/2497/3/BAB%20II.pdf>. Biografi Yusuf Qardhawi, Pada hari Jum'at 13 Desember Pukul 10.00 Wib, h. 46

yang secara sistematis mampu memberi implementasi kehidupan umat manusia sehari-hari.<sup>65</sup>

3. *Fii Fiqhil-Auliyyaat Diraasah Jadiidah Fii Dhau'il-Qur'ani was-Sunnati.*

Diterjemahkan dalam bahasa Indonesia dengan judul “Fiqh Prioritas (Urutan Amal yang Terpenting Dari yang Penting)”. Dalam buku ini Qaradhawi menyodorkan suatu konsep dengan berusaha melihat sejumlah persoalan prioritas dari sudut pandang hukum Islam berdasarkan berbagai argumen, dengan harapan dapat meluruskan pemikiran, memperkokoh metodologi dan mampu merumuskan paradigma baru dalam fikih, yang pada akhirnya dapat menjadi acuan bagi para praktisi dilapangan keislaman dan bagi siapa saja yang memiliki keterkaitan dengan mereka.

4. *Al-Khashaish al-Ammah li Al-Islam.*

Dialih bahasakan dengan judul “Karakteristik Islam (Kajian Analitik)”. Qaradhawi dalam buku ini memaparkan bahwa Islam sebagai agama rahmatan lil ‘alamin, memiliki karakteristik yang tersendiri. Hal ini dapat dilihat melalui ajaran-ajarannya yang universal, abadi dan sempurna. Agama Islam memiliki keistimewaan yang tidak dimiliki agama manapun di muka bumi ini. Karakteristik Islam muncul dari dasar-dasar wahyu Ilahi yang secara sistematis mampu memberi implementasi kehidupan umat manusia sehari-hari.

5. *Al-halal wa al-Haram fi al-Islam* (Halal dan Haram dalam Islam).

---

<sup>65</sup> Dikutip Dari <http://repository.uin-suska.ac.id/2497/3/BAB%20II.pdf>, Biografi Yusuf Qardhawi, Pada hari Jum'at 13 Desember Pukul 10.00 Wib, h. 47

Buku ini memadukan antara ilmu kedokteran, bioteknologi dan permasalahan manusia modern lainnya dengan kaedah Islam dalam takaran yang akurat dan tepat.<sup>66</sup>

6. *Daurul Qiyam wal Akhlaq fil Iqtishadil Islami* ( Norma dan Etika ekonomi Islam).

Buku ini mengulas secara jelas berdasarkan nash-nash tentang sistem ekonomi Islam yang berprinsipkan keadilan dari segala aspek, mengutamakan norma dan etika dalam mekanisme dan implementasi yang berkaitan dengan bidang produksi, konsumsi, sirkulasi dan lain-lain sebagainya.<sup>67</sup>

Dari pemaparan mengenai riwayat hidup, karir dan karya Qardhawi, dapat dilihat bahwa Yusuf Al-Qaradhawi merupakan seorang ulama yang memiliki prestasi intelektual yang menggunakan serta punya perhatian besar terhadap perjuangan Islam. Beberapa karyanya, seperti Fikih al-Zakah dan Fatawa Mu'asharah, merupakan bukti betapa besar dan tingginya kepedulian Yusuf al-Qaradhawi dalam melakukan pencerahan intelektual keagamaan terhadap masyarakat Islam.<sup>68</sup>

---

<sup>66</sup> Dikutip Dari <http://repository.uin-suska.ac.id/2497/3/BAB%20II.pdf>. Biografi Yusuf Qardhawi, Pada hari Jum'at 13 Desember Pukul 10.00 Wib, h. 48-50

<sup>67</sup> Yusuf Qardhawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1997), h.1

<sup>68</sup> Yusuf al-Qardhawi, *Halal dan Haram dalam Islam*, terj: H. Mu'ammal Hamidy, (Surabaya:PT Bina Ilmu,1976), cet 1, hal. 48

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Pemikiran Yusuf Al-Qaradhawi Tentang *Ihtikar*

##### 1. Definisi

Yusuf Qardhawi mengartikan *ihtikar* adalah menahan barang dari perputaran di pasar sehingga harganya naik. Dan menurut beliau lagi, risikonya semakin fatal jika *ihtikar* ini dilaksanakan secara berkelompok, yang dikenal dengan *transnasional* atau *ihtikar* dari sektor hulu ke hilir.<sup>69</sup>

Disini penulis sependapat dengan Yusuf Al-Qaradhawi tentang *ihtikar* karena membawa mudharat yang besar bagi masyarakat dan negara. Kemudian apabila suatu barang telah terjadi kenaikan harga, maka pemerintah seharusnya berhak memaksa pedagang untuk menjualnya dengan harga normal pada saat itu sehingga dapat mengantisipasi agar tidak terjadi *ihtikar* barang ataupun makanan yang dibutuhkan masyarakat.

##### 2. Jenis Barang

Menurut pendapat Yusuf Al-Qaradhawi dilarang melakukan *ihtikar* terhadap semua jenis barang yang dibutuhkan oleh manusia, baik itu makanan, obat-obatan, pakaian, perlengkapan sekolah, perabot rumah tangga atau kantor. Dan menurutnya lagi segala bentuk *ihtikar* sama saja mendatangkan mudharat atau tidak adalah haram hukumnya. Salah seorang sahabat Rasulullah SAW yang ternama yaitu Abu Dzar Al-Ghifari, menyatakan bahwa hukum *ihtikar* tetap haram meskipun zakat barang-

---

<sup>69</sup> Yusuf Qardhawi, *Norma dan Etika dalam Ekonomi Islam*, Penerjemah Zainal Arifin dan Dahlia Husin (Jakarta:Gema Insani Press, 1997) h.175

barang yang menjadi objek *ihthikar* tersebut telah ditunaikan. Sebagian fuqaha melarang *ihthikar* hanya terhadap barang makanan sahaja dan ada sebagian yang mengharamkan *ihthikar* ke atas semua jenis barang. Menurut Imam Al-Ghazali, hanya mengkhususkan pengharaman *ihthikar* hanya terhadap bahan makanan pokok dan binatang serta segala jenis yang bisa menguatkan badan manusia saja. Barang-barang yang bukan makanan atau penunjang makanan seperti obat dan lain-lain tidak dilarang. Adapun penunjang bahan-bahan makanan seperti daging dan buah-buahan masih dalam pertimbangan. Kebutuhan manusia terus berkembang masa demi masa. Banyak barang yang dikategorikan sekunder atau pelengkap pada zaman dahulu telah menjadi bahan primer pada zaman sekarang seperti obat-obatan dan kebutuhan tersier menjadi barang sekunder contohnya transportasi.<sup>70</sup>

### 3. Jangka Waktu *Ihthikar*

Tidak ada konsensus dari para ulama fikih mengenai lamanya penimbunan itu sendiri. Jika penimbunan itu dilihat secara umum saja, tanpa adanya klasifikasi terhadap penimbunan tersebut. Apakah penimbunan itu hanya untuk persiapan kebutuhan hidupnya sendiri dan keluarganya saja dan bukan untuk didistribusikan, ataukah penimbunan itu hanya semata untuk didistribusikan kepada masyarakat banyak dengan menunggu langkanya barang serta melambungnya harga di pasaran. Jika

---

<sup>70</sup> Yusuf Qardhawi, *Norma dan Etika dalam...* h.174

penimbunan itu hanya untuk persiapan kebutuhan hidupnya sendiri dan keluarganya saja, maka itu tidak mempunyai tempo masa penimbunan.<sup>71</sup>

Terserah kepada individu tersebut karena ia tidak melibatkan orang ramai. Yang menjadi permasalahan jika penimbunan itu adalah untuk didistribusikan kepada masyarakat banyak dan barang menjadi langka di pasar. Akibatnya harga pasar melambung naik dan akhirnya menimbulkan kesulitan kepada konsumen untuk memenuhi kebutuhan mereka.

<sup>72</sup>Berdasarkan dari permasalahan di atas, Yusuf Al-Qaradhawi mengemukakan salah satu hadis dari Said bin Musayyib, dari Ma'mar bin Abdullah, Rasulullah SAW bersabda yang berarti:

عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ مُعَمَّرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. قَالَ:

لَا يَحْتَكِرُ إِلَّا خَاطِيٌّ

*Artinya: "Tidak ada seorang pun yang melakukan ihtikar kecuali orang-orang yang berdosa"*(HR Muslim).<sup>73</sup>

Hadis di atas adalah umum, Ia tidak menyebutkan lamanya waktu supaya bisa dikategorikan ihtikar. Intinya *ihtikar* itu haram. Tetapi Nabi SAW ada menyebutkan tempoh yang tidak bisa *diihtikar* khusus cuma terhadap bahan pangan pokok saja yaitu maksimal selama empat puluh hari. Adapun waktu yang diharamkan untuk melakukan penimbunan ini,

<sup>71</sup> Siti Baliza "Pemikiran Yusuf Al-Qaradhawi tentang Ihtikar" (Universitas Islam Negeri Riau, No.11 Desember 2011) h. 55

<sup>72</sup> Siti Baliza "Pemikiran Yusuf Al-Qaradhawi tentang Ihtikar" (Universitas Islam Negeri Riau, No.11 Desember 2011) h. 56

<sup>73</sup> Syekh Ali Manshur Ali Nashif, *Mahkota Pokok-Pokok Hadis Rasulullah SAW Jilid 2*, Penerjemah Bahrul Abu Bakar, (Bandung:Sinar Baru Algensindo, 1993). h. 614

para ulama berbeda pendapat.<sup>74</sup> Menurut Yusuf Al-Qaradhawi, ia mengharamkan penimbunan ini pada segala waktu, tanpa membedakan masa paceklik (sulit) dengan masa *surplus* pangan.<sup>75</sup>

Jadi Pemikiran Yusuf Al-Qaradhwi tentang *ihthikar* adalah menahan barang dari perputaran pasar sehingga barangnya naik, jenis barang yang dilarang *ihthikar* yaitu barang yang dibutuhkan manusia. Kemudian tidak ada batas waktu mengenai lamanya penimbunan itu sendiri. Yang menjadi permasalahan jika penimbunan itu adalah untuk didistribusikan kepada masyarakat banyak dan menjadi langka di pasar. Akibatnya harga pasar melambung tinggi dan akhirnya menimbulkan kesulitan kepada konsumen untuk memenuhi kebutuhan mereka.

## **B. Perekonomian Indonesia di Masa Pandemi Covid-19**

Tahun 2020 merupakan tahun yang berat harus dihadapi oleh seluruh negara karena adanya wabah pandemi Covid-19. Pandemi ini mampu memberikan efek domino pada aspek kesehatan, sosial, ekonomi, dan keuangan. Bahkan, dampak terhadap aspek ekonomi sangat besar dirasakan pada aktivitas perekonomian di seluruh negara.<sup>76</sup> Indonesia juga mengalami hal yang sama. Harga masker dan *hand sanitizer* melonjak tinggi di pasaran. Beberapa minimarket, apotek, dan toko *online* telah kehabisan stok masker. Asosiasi Produsen Alat Kesehatan Indonesia mengatakan bahwa permintaan masker cenderung meningkat sejak Covid-19 mewabah di China dan sulit

---

<sup>74</sup> Syekh Ali Manshur Ali Nashif, *Mahkota Pokok-Pokok...* h.615

<sup>75</sup> Yusuf Qardhawi, *Norma dan Etika dalam Ekonomi Islam*, Penerjemah Zainal arifin dan Dahlia Husin (Jakarta:Gema Insani Press, 1997) h.174-175.

<sup>76</sup> Sofaria Ayunu, *Laporan Perekonomian Indonesia*, (Jakarta:BPSRI,2020) h. 19

dikendalikan penyebarannya ke negara-negara lainnya. Harga masker per dus yang biasanya Rp20 ribu hingga Rp30 ribu meningkat menjadi Rp300 ribu sampai dengan Rp450 ribu. Demikian pula dengan harga *hand sanitizer* yang biasanya berkisar Rp5 ribu hingga Rp10 ribu meningkat menjadi Rp20 ribu hingga Rp50 ribu. Bahkan di *online shop*, harga *hand sanitizer* ada yang dijual hingga ratusan ribu rupiah. Masyarakat juga memborong tanaman rempah tradisional yang dikabarkan dapat menambah *imunodulator* untuk menyehatkan badan. Aksi *panic buying* yang dilakukan masyarakat langsung berdampak pada lonjakan harga di pasar ritel. Ketua Umum Asosiasi Peritel Indonesia (Aprindo) Roy Mandey mengatakan, aksi *panic buying* menyebabkan kenaikan jumlah belanja harian mencapai 10% hingga 15% dibanding hari biasanya.<sup>77</sup>

Berdasarkan penjelasan di atas penulis menyimpulkan bahwa perekonomian Indonesia di masa pandemi Covid-19 mengakibatkan *panic buying* yang menyebabkan meningkatnya harga di pasaran dan kenaikan jumlah belanja sehingga terjadinya kelangkaan barang. Sebagaimana pemikiran Yusuf Al-Qaradhawi mengartikan *ihtikar* adalah menahan barang dari perputaran di pasar sehingga harganya naik. Jika penimbunan itu hanya untuk persiapan kebutuhan hidupnya sendiri dan keluarganya saja, maka itu tidak mempunyai tempo masa penimbunan. Yang menjadi permasalahan jika penimbunan itu adalah untuk didistribusikan kepada masyarakat banyak dan barang menjadi langka di pasar. Akibatnya harga pasar melambung naik dan

---

<sup>77</sup> Izatti, *Kebijakan Pemerintah dalam Mengatasi Panic Buying Akibat Covid 19*, Bidang Ekonomi dan Kebijakan Publik, Vol. XII, No.5, Maret 2020, h. 2



akhirnya menimbulkan kesulitan kepada konsumen untuk memenuhi kebutuhan mereka.

Untuk menangkal dampak ekonomi dari Covid-19, pemerintah harus mengendalikan pasokan karena kenaikan harga, terutama harga pangan sebagai salah satu pemicu utama inflasi. Pemerintah Indonesia juga telah mengimplementasikan berbagai kebijakan dalam upaya melindungi masyarakat dengan tingkat kesejahteraan yang rendah utamanya golongan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) dari dampak negatif Covid-19. Untuk Jaring Pengaman Sosial, penanganan dampak Covid-19 pemerintah telah menyiapkan anggaran 110 Triliun rupiah, yang terdiri dari: Program Keluarga Harapan (PKH), Program Sembako, Kartu Prakerja, Subsidi listrik, insentif perumahan, Sembako Jabodetabek, Bansos Tunai Non-Jabodetabek, dan Program Jaring Pengaman Sosial lainnya. Harus diakui bahwa di tengah wabah COVID-19 seperti sekarang, bantuan sosial (*social assistance*) dan perlindungan sosial (*social protection*) dari pemerintah sangat diperlukan karena hal tersebut bisa menjadi penyambung napas jutaan orang yang terkena dampak, tidak hanya golongan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) seperti: buruh bangunan, buruh pabrik, buruh tani, nelayan, ojek, pedagang, karyawan, pekerja kontrak, pekerja serabutan, petani, peternak, supir, wiraswasta, tetapi juga semua golongan kelas sosial (*social class*) dalam masyarakat.

Seperti kasus mahasiswi yang melakukan penimbunan masker batal ditahan oleh pihak polisi. Polisi hanya menggunakan wajib lapor kepada

TVH selama dua bulan. Diberitahukan sebelumnya polisi menggerebek ratusan box masker yang disimpan di apartemen wilayah Tanjung Duren, Jakarta Barat. TVH merupakan mahasiswi salah satu universitas di Jakarta. Polisi juga menemukan 358 boks masker berbagai merk di dalam unit apartemennya. Rinciannya sebanya 120 box masker wajah merk Sensi, 152 masker wajah merk MITRA, 71 kotak masker wajah merk PRASTI, dan 15 kotak masker wajah merk Facemask yang dijualnya melalui online.<sup>78</sup>

Badan Reserse Kriminal Polri (Bareskrim Polri) menemukan 17 kasus penimbunan masker dan *hand sanitizer* di beberapa wilayah Indonesia terkait virus corona. Saat ini ada 30 tersangka yang sedang diperiksa kepala Bareskrim Jendral Listiyo Sigit P mengatakan peningkatan harga dan kelangkaan masker, termasuk *hand sanitizer* di sejumlah wilayah membuat kepolisian melakukan sidak lapangan. Ia menghimbau masyarakat tidak panik.

Dari penyelidikan itu didapatkan ada 17 kasus yang dilakukan penyelidikan, penimbunan masker dan *hand sanitizer* sebanyak 17 kasus tersebut termasuk 4 kasus hoaks yang sedang diproses 1 kasus hoaks sedang diselidiki. Upaya penimbunan masker dan *hand sanitizer* ada 30 tersangka, yang sedang dalam pemeriksaan 822 kardus, 61.550 lembar masker dan 138 kardus *hand sanitizer*. 17 kasus penimbuna tersebut terjadi di wilayah Polda Metro Jaya dengan 3 kasus , Polda Jawa Barat 2 kasus, dan Jawa Tengah 1

---

<sup>78</sup> Kompas Tv, Polisi terapkan wajib lapor ke mahasiswi penimbun masker di tanjung duren, <https://megapolitan.kompas.com/read/2020/03/26/22064001/polisi-terapkan-wajib-lapor-ke-mahasiswi-penimbun-masker-di-tanjung-duren>, pada hari kamis tanggal 17-06-2021.

kasus. Serta Kepulauan Riau 1 kasus, Polda Sulawesi Selatan 2kasus, Polda Kalimantan Barat ada 2 kasus, dan di Polda Kalimantan Timr ada 2 kasus. 30 tersangka tersebut adalah distributor-distributor.<sup>79</sup>

Satgas Pangan, Brigjen Pol Daniel Tahi Monang Silitonga menangani 15 perkara tindak pidana penimbunan pangan sejak Januari hingga 27 Maret 2020 di seluruh Indonesia, menjelaskan perkara tersebut ditangani masing-masing kepolisian daerah sesuai dengan tempat terjadinya peristiwa tindak pidana. Polda Jawa tengah kini menangani 2 kasus penimbunan pangan, Polda Kalimantan Tengan 2 kasus, Polda Kalimantan Selatan 7 kasus, dan Polda Sulawesi Barat 4 kasus. Utamanya yang dilakukan penindakan itu adalah terkait bahan-bahan yang dibutuhkan.<sup>80</sup>

### **C. Relevansi Pemikiran Yusuf Al-Qaradhawi Tentang *Ihtikar* Dengan Perekonomian Indonesia di Masa Pandemi Covid-19.**

Perekonomian Indonesia di masa pandemi Covid-19 mengakibatkan *panic buying* yang menyebabkan meningkatnya harga di pasaran dan kenaikan jumlah belanja sehingga terjadinya kelangkaan barang. Aksi *panic buying* yang dilakukan masyarakat langsung berdampak pada lonjakan harga di pasar ritel. Ketua Umum Asosiasi Peritel Indonesia (Aprindo) Roy Mandey mengatakan, aksi panic buying menyebabkan kenaikan jumlah belanja harian mencapai 10% hingga 15% dibanding hari biasanya. Indonesia juga

---

<sup>79</sup> CNBC Indonesia, Minta warga tak panik polisi ciduk 30 penimbun masker <https://www.cnbcindonesia.com/news/20200305161938-4-142768/minta-warga-tak-panik-polisi-ciduk-30-orang-penimbun-masker>. Pada hari kamis 17-06-2021

<sup>80</sup> Bisnis.com Satgas pangan tengah tangani 15 kasus penimbunan pangan di Indonesia <https://m.bisnis.com/amp/read/20200401/15/1220806/satgas-pangan-tengah-tangani-15-kasus-penimbunan-pangan-di-indonesia>, pada hari kamis 17-06-2021.

mengalami hal yang sama. Harga masker dan *hand sanitizer* melonjak tinggi di pasaran. Beberapa minimarket, apotek, dan toko *online* telah kehabisan stok masker. Asosiasi Produsen Alat Kesehatan Indonesia mengatakan bahwa permintaan masker cenderung meningkat sejak Covid-19 mewabah di China dan sulit dikendalikan penyebarannya ke negara-negara lainnya. Harga masker per dus yang biasanya Rp20 ribu hingga Rp30 ribu meningkat menjadi Rp300 ribu sampai dengan Rp450 ribu. Demikian pula dengan harga *hand sanitizer* yang biasanya berkisar Rp5 ribu hingga Rp10 ribu meningkat menjadi Rp20 ribu hingga Rp50 ribu. Sebagaimana pemikiran Yusuf Al-Qaradhawi mengartikan *ihtikar* adalah menahan barang dari perputaran di pasar sehingga harganya naik. Dan menurut ia lagi, risikonya semakin fatal jika *ihtikar* ini dilaksanakan secara berkelompok, yang dikenal dengan *transnasional* atau *ihtikar* dari sektor hulu ke hilir.<sup>81</sup>

Anas r.a bercerita hadis berikut:

قَالَ النَّاسُ يَا رَسُولَ اللَّهِ غَلَا السَّعْرُ فَسَعَّرْنَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:  
 إِنَّ اللَّهَ الْمُسَعِّرُ الْقَابِضُ الْبَاسِطُ الرَّازِقُ وَإِنِّي لَأَرْجُو أَنْ أَلْقَى اللَّهَ وَلَيْسَ أَحَدٌ  
 مِنْكُمْ يُطَا لِيُنِي بِمَظْلِمَةٍ فِي دَمٍ وَلَا مَالٍ

Orang-orang bertanya, “wahai Rasulullah, harga-harga kini telah mahal, karena itu turunkanlah harga buat kami”. Maka Rasulullah SAW menjawab, “sesungguhnya Allah-lah yang menentukan harga, yang menyempitkan dan yang melapangkan serta yang memberi rezeki. Dan sesungguhnya aku benar-benar berharap bila kelak aku berjumpa dengan Allah tiada seorang pun di

---

<sup>81</sup> Yusuf Qardhawi, *Norma dan Etika dalam Ekonomi Islam*, (Jakarta:Gema Insani Press, 1997) h. 174-175

*antara kalian yang menuntutku tentang suatu penganiayaan dalam masalah darah dan tidak pula dalam masalah harta". (Riwayat Ash-habus Sunan).*

Kandungan di dalam hadis di atas yaitu, menentukan harga, seumpamanya seorang Amir atau wakilnya menentukan harga berbagai macam barang. Lalu membeli sesuatu menimbunnya (menahannya), dengan maksud agar barang tersebut tidak banyak beredar di kalangan khalayak ramai sehingga harganya menjadi mahal.<sup>82</sup>

Jadi, jika penimbunan itu hanya untuk persiapan kebutuhan hidupnya sendiri dan keluarganya saja, maka itu tidak mempunyai tempo masa penimbunan. Terserah kepada individu tersebut karena ia tidak melibatkan orang ramai. Yang menjadi permasalahan jika penimbunan itu adalah untuk didistribusikan kepada masyarakat banyak dan barang menjadi langka di pasar. Akibatnya harga pasar melambung naik dan akhirnya menimbulkan kesulitan kepada konsumen untuk memenuhi kebutuhan mereka.

---

<sup>82</sup> Syekh Ali Manshur Ali Nashif, *Mahkota Pokok-Pokok Hadis Rasulullah SAW Jilid 2*, Penerjemah Bahrul Abu Bakar, (Bandung:Sinar Baru Algensindo, 1993). h. 612-613

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Adapun kesimpulan yang dapat diambil dalam penelitian ini, yaitu :

1. Pemikiran Yusuf Al-Qaradhawi tentang *Ihtikar* adalah menahan semua jenis barang yang dibutuhkan oleh manusia dari perputaran di pasar sehingga harganya naik. Menurut Yusuf Al-Qaradhawi, ia mengharamkan penimbunan ini pada segala waktu, tanpa membedakan masa paceklik (sulit) dengan masa *surplus* pangan.
2. Pemikiran Yusuf Al-Qaradhawi tentang *Ihtikar* dan relevansinya dengan perekonomian Indonesia di masa pandemi covid-19 mengakibatkan *panic buying* yang menyebabkan meningkatnya harga di pasaran dan kenaikan jumlah belanja sehingga terjadinya kelangkaan barang baik itu bahan pokok, bahan pangan, atau kelengkapan medis lainnya seperti alat pelindung diri (APD) masker dan *hand sanitizer* yang menimbulkan kenaikan harga yang banyak dilakukan oleh para penjual. Seperti Harga masker per dus yang biasanya Rp20 ribu hingga Rp30 ribu meningkat menjadi Rp300 ribu sampai dengan Rp450 ribu. Demikian pula dengan harga *hand sanitizer* yang biasanya berkisar Rp5 ribu hingga Rp10 ribu meningkat menjadi Rp20 ribu hingga Rp50 ribu. Sebagaimana pemikiran Yusuf Al-Qaradhawi mengartikan *ihtikar* adalah menahan semua jenis barang dari perputaran di pasar sehingga harganya naik. Jika penimbunan itu hanya untuk persiapan kebutuhan hidupnya sendiri dan keluarganya

saja, maka itu tidak mempunyai tempo masa penimbunan. Yang menjadi permasalahan jika penimbunan itu adalah untuk didistribusikan kepada masyarakat banyak dan barang menjadi langka di pasar.

## **B. Saran-saran**

Dalam hal ini penyusun sampaikan beberapa saran yang diberikan berkaitan dengan *ihthikar*, sebagai berikut:

1. Untuk pelaku ekonomi, diharapkan menjalankan aktivitas ekonominya sesuai dengan ajaran islam dan tidak bertentangan dengan syari'at Islam yang dapat merugikan masyarakat banyak, serta mendahulukan kepentingan bersama dari pada kepentingan pribadi di dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.
2. Untuk masyarakat, perlu adanya sosialisasi yang jelas tentang *ihthikar* atau penimbunan barang berdasarkan pemikiran tokoh yaitu Yusuf Al-Qaradhawi.
3. Untuk pemerintah, diharapkan membuat suatu kebijakan yang jelas mengenai *ihthikar* agar tidak terjadi kelangkaan barang dipasaran yang mengakibatkan kenaikan harga.

## Daftar Pustaka

### A. Buku

A. Karim Adiwarmanto, *Ekonomi Mikro Islami*, Jakarta:Rajawali Pers, 2014

Al-Qardhawi Yusuf, *Halal dan Haram dalam Islam*, terj: H. Mu'ammal Hamidy, Surabaya:PT Bina Ilmu,1976.

Al-Qaradhawi Yusuf, *Pasang Surut Gerakan Islam*, terj:Faruq Uqbah, Hartono, Jakarta: Media Dakwah, 1987.

Azwar Saifudin, *Metode penelitian*, Yogyakarta:PT Pustaka, 2001.

Buchari Alma, Donni Juni Priansa, *Manajemen Bisnis Syariah*, Alfabeta:Bandung 2014.

Departemen Agama RI, *Mushaf Alquran*, Bandung: Diponegoro, 2008.

Hadi Sutrisno, *Metodologi Penelitian Research*, Yogyakarta: Andi Offset,1990.

Izatti, *Kebijakan Pemerintah dalam Mengatasi Panic Buying Akibat Covid 19*, Bidang Ekonomi dan Kebijakan Publik Tahun 2020.

Idri, *Hadis Ekonomi dalam Perspektif Hadis Nabi*, Depok:Kencana, 2015.

Machmud Amir, *Perekonomian Indonesia Pasca Reformasi*, Jakarta:Erlangga, 2016



Hak Nurul, *Ekonomi Islam, Hukum Bisnis Syariah*, Yogyakarta: Teras, 2011.

Noor Juliansyah, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2011

Muhammad, *Etika Bisnis Islam*, Yogyakarta: Akademi Manajemen Perusahaan YKPN, 2016.

Mufid Muhammad, *Ushul Fiqh dan Keuangan Kontemporer*, Jakarta:Prenada Media, 2016.

Pusat Pengkajian dan Pengembangan ekonomi Islam, *Ekonomi Islam*, Jakarta:Rajawali Pers, 2015

Qardhawi Yusuf, *Norma dan Etika dalam Ekonomi Islam*, Penerjemah Zainal Arifin dan dahlia Husin Jakarta:Gema Insani Press, 1997.

Rachmat Syafe'i, *Al-Hadis Aqidah, Akhlaq, Sosial, dan Hukum*, Bandung:Pustaka Setia, 2000.

Rahardja Pratama, Mandala Manurung, *Teori Ekonomi Mikro*, Jakarta:FEUI, 2010.

Shobirin, "Jual Beli Dalam Pandangan Islam", *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam* Desember 2015

Sofaria Ayunu, *Laporan Perekonomian Indonesia*, Jakarta:BPSRI,2020

Suharsimi Arikunto, *prosedur penelitian suatu pendekatan praktek*, cet.12, Jakarta: PT Rineka Cipta,2008.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2017.

Shalih Al-Khuraisy Sulaiman bin, Al-Qardhawi Fil Mizan, diterjemahkan M. Abdul Ghoffar, *Pemikiran Dr. Yusuf Al-Qaradhawi dalam Timbangan*, Bogor:Pustaka Imam Asy- Syafi'i, 2003

Syekh Ali Manshur Ali Nashif, *Mahkota Pokok-Pokok Hadis Rasulullah SAW Jilid 2*, Penerjemah Bahrul Abu Bakar, Bandung:Sinar Baru Algensindo, 1993.

Satori Djam'an dan Komariah Aan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung:Alfabeta, 2017.

## **B. Jurnal**

Arvie Johan, Jurnal International, Monopoly Prohibition According To Islamic Law: A Law And Economics Approach, Department of Civil Law, Faculty of Law Universitas Muhammadiyah Surakarta, Surakarta pada tahun 2015.

Binti Marukum Siti Baliza, "*Pemikiran Yusuf Qardhawi tentang Ikhtikar*", Riau: Skripsi Sarjana, jurusan Ekonomi Islam Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, 2011

Bukhori Muslim Moch, "Jurnal Nasiomal", *Ihtikâr dan Dampaknya terhadap Dunia Ekonomi*, Jakarta 2011.

Faisol Soleh Mohammad, “Penimbunan Alat Pelindung Diri Pada Masa Pandemi Covid-19:Kajian Hukum Pidana Bidang Perlindungan Konsumen”, *Jurnal Hukum*, Vol.3, No. 1 2020

Fitriyah Ulfa Anik, “*Kriteria Komoditas Barang Dagangan yang dilarang Di Ikhtikarkan menurut Imam al-Ghazali*”, Riau: Skripsi Sarjana, jurusan Ekonomi Islam Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, 2010

Itang dan Adib Daenuri ,”Sistem EkonoI Kapitalis Dan Sosialis dalam Islam”, *Jurnal Keislaman, kemasyarakatan dan Kebudayaan*, Vol. 18 No 1 Januari-Juni 2017

M. Khalilurrahman, “*Syaikh Yusuf Qardhawi guru Umat Islam Pada Masanya*”, *Jurnal Hukum Syariah*, Vol 2 No.1 Juni 2011.

Mutmainah Siti, “*Penimbunan Barang Dagangan Di tinjau Ekonomi Islam*”, Metro: Skripsi Sarjana, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, 2019.

Wuryandani Dewi, *Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Pertumbuhan Perekonomian Indonesia 2020*, *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik*, Vol. VII, No.15, Agustus 2020.

Zaini Ahmad, “*Jurnal Nasional*”, *Ihtikar Dan Tas’ir Dalam Kajian Hukum Bisnis Syariah*, Kudus 2018.

### **C. Internet**

Dikutip Dari <http://repository.uin-suska.ac.id/2497/3/BAB%20II.pdf>,  
Biografi Yusuf Qardhawi, Pada hari Jum’at 13 Desember Pukul 10.00 Wib,

Dikutip dari Kompas Tv, Polisi terapkan wajib lapor ke mahasiswi penimbun masker di tanjung duren <https://megapolitan.kompas.com/read/2020/03/26/22064001/polisi-terapkan-wajib-lapor-ke-mahasiswi-penimbun-masker-di-tanjung-duren>, pada hari kamis tanggal 17-06-2021.

Dikuti dari CNBC Indonesia, Minta warga tak panik polisi ciduk 30 penimbun masker <https://www.cnbcindonesia.com/news/20200305161938-4-142768/minta-warga-tak-panik-polisi-ciduk-30-orang-penimbun-masker>. Pada hari kamis 17-06-2021.

Dikutip dari Bisnis.com Satgas pangan tengah tangani 15 kasus penimbunan pangan di Indonesia <https://m.bisnis.com/amp/read/20200401/15/1220806/satgas-pangan-tengah-tangani-15-kasus-penimbunan-pangan-di-indonesia>, pada hari kamis 17-06-2021.

L

A

M

P

I

R

A

N



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU  
 FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
 Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Bengkulu  
 Telepon (0736) 51171, 51172, 51276 Fax. (0736) 51171

I. IDENTITAS MAHASISWA

NAMA : Riana Dwi Handayani  
 NIM : 161130141  
 PRODI : Ekonomi Syariah  
 SEMESTER : VII (tujuh)

JUDUL YANG DIAJUKAN :

1. Sistem Pengelolaan Sisa Hasil usaha (SHU) Pada koperasi PTPN VII Kecamatan Pinang Raya Bengkulu Utara di lihat dari Akad Mudharabah.
2. ....
3. ....

II. PROSES KONSULTASI

a. Konsultasi dengan Pengelola Perpustakaan Fakultas  
 Catatan no. 1 - PDF

Pengelola Perpustakaan  
Debby Antandi, MBA  
 NIP. 19860919 201903 2 012

b. Konsultasi dengan Pembimbing Akademik

Catatan ok, lanjutkan tapi pastikan apakah ini terkait dgn akad mudharabah  
Khairiah Elwardah, M.Ag

Pembimbing Akademik  
Khairiah Elwardah, M.Ag

c. Tim Kelayakan Proposal

Catatan Dinyatakan layak

Ketua Tim 2/1/20  
Aminah Oktaria

d. Konsultasi dengan Kaprodi

Catatan Koperasi tsb mng blm KSPPS (koperasi syariah kah) mengapa tiba2 ada meminjam akadnya

Kaprodi  
Eka Sri Wahyuni, S.E., MM  
 NIP. 197705092008012014

III. JUDUL YANG DIUSULKAN

Setelah konsultasi dengan Pengelola Perpustakaan, Pembimbing Akademik dan Kaprodi, dan Tim Kelayakan Proposal, judul yang diusulkan adalah :  
Sistem Pengelolaan Sisa Hasil usaha (SHU) Pada Koperasi PTPN VII Kecamatan Pinang Raya Bengkulu Utara di lihat dari Akad Musyarakah.

Bengkulu, 28 Januari 2020

HASIL UJI KELAYAKAN PROPOSAL SKRIPSI  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM IAIN BENGKULU

Nama Mahasiswa : RIANA DWI HANDAYANI  
 NIM : 161130141  
 Program Studi : EKONOMI SYARIAH  
 Judul : Sistem Pengelolaan Sisa Hasil Usaha (SHU) Pada Koperasi PTN VII kec. Pinang Raya Bengkulu Utara dilihat dari Akad Mudharabah.

No	Komponen	Keterangan (√/x)	Catatan
1	Latar Belakang Masalah		
	a. Masalah	✓	
	b. Data Empiris	✓	
2	Konsistensi Rumusan Masalah dan Tujuan		
3	Manfaat Penelitian		
	a. Manfaat Teoritis	✓	
	b. Manfaat Praktis	✓	
4	Penelitian Terdahulu		
	a. 3 Skripsi	✓	) <i>Penelitian yang pernah dilakukan</i>
	b. 1 Jurnal Nasional	✓	
	c. 1 Jurnal Internasional	✓	
5	Metode Penelitian	x	

Hasil Uji Kelayakan Proposal Skripsi:

Diterima 20/1/20 1  
 Direvisi

Mengetahui  
Tim Uji Kelayakan Prposal Skripsi

1. Amimah Oktarina, M.E (.....)
2. Nonie Afrianty, M.E. (.....)
3. Yenti Sumarni, M.M *Yenti* (.....)
4. Yetti Afrida, M.Ak. (.....)
5. Adi Setiawan, M.E.I (.....)
6. Aan Shar, M.M. (.....)

CATATAN PERBAIKAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama Mahasiswa : RIANA DWI HANDAYANI  
 NIM : 16113041  
 Jurusan/Prodi : Ekonomi Syariah

No	Permasalahan	Saran Penyeminar
1	Masalah	- Partikel <del>terp</del> BH keperes.
	usabaha dpr hasil RAT 2018	
	Partikel Apalah ya suggesti dpr dpr STU	
2	Judul	Sist. <u>Perbaikan</u> STU
3	Berati judul	

Bengkulu, 21/4-2023  
 Penyeminar

Dra. Fatimah Yunus, M.A

NIP 19630319 200003 2 003





LEMBAR PENGESAHAN JUDUL  
(Selama pelayanan Online)

I. IDENTITAS MAHASISWA

NAMA : Riana Dwi Handayani  
N I M : 1611130141  
PRODI : Ekonomi Syariah  
SEMESTER : Delapan (8)

II. JUDUL YANG DIAJUKAN (Disertai Latar Belakang Masalah dan Rumusan Masalah):

a. **Judul 1** : Studi Komperatif Pemikiran Mazhab Hanafiyah Dan Mazhab Malikiyah Tentang Ihtikar Dalam Transaksi Jual Beli.

(Jelas, spesifik, tidak disingkat, rentang 6 (enam) sampai dengan 12 (dua belas) kata).

**Latar Belakang Masalah:**

Jual beli itu terjadi karena adanya penjual dan pembeli, Menurut pengertian Syariat jual beli ialah pertukaran harta atas saling rela atau memindahkan milik dengan ganti yang dapat di benarkan. Suatu problema yang cukup berat dirasakan oleh umat islam dewasa ini khususnya adalah berhadapan dengan sistem ekonomi kontemporer yang bebas nilai yakni sistem ekonomi kapitalis sosialis dan kapitalis. Sistem ekonomi kontemporer ini bila dihadapkan dengan prinsip ekonomi islam sangat berlawanan. Sebab sistem ekonomi islam mengandung nilai nilai serta norma ilahiah, yang secara keseluruhan mengatur kepentingan ekonomi individu dan masyarakat.

Kemadharatan itu akan semakin parah dan terbuka lebar, jika para pengusaha dan pedagang tersebut menimbun barang dagangannya dan menjualnya di waktu masyarakat (konsumen) sangat membutuhkannya di jualnya dengan harga yang tinggi untuk mendapatkan keuntungan yang banyak tanpa memperhatikan kesulitan masyarakat sebagai konsumen.

Dalam tingkat Internasional, menimbun barang merupakan penyebab terbesar dari krisis ekonomi yang dialami oleh manusia sekarang, di mana beberapa negara kaya dan maju secara ekonomi memonopoli produksi dan perdagangan beberapa kebutuhan makan dan industri dunia dan lain sebagainya. Penimbunan adalah orang yang sengaja membeli bahan makanan yang dibutuhkan manusia, lalu ia menahannya dan bermaksud untuk mendongkrak harga jualnya terhadap mereka. Hal ini merupakan bentuk kezaliman. Segala bentuk penimbunan dilarang dalam islam, karena menyebabkan terjadinya kelangkaan barang dipasa, sehingga harga-harga mengalami kenaikan.

Monopoli perdagangan adalah penjual membuat komitmen agar yang menjual bahan makanan atau lainnya hanya kepada orang-orang tertentu yang sudah dikenal. Barang-barang itu tidak dijual selain kepada mereka, kemudian mereka menjualnya, seandainya ada orang lain menjualnya, maka dilarang. Ini merupakan kezaliman terhadap tugas dan wewenang penjual yang dilarang dalam islam. Ulama fikih berbeda pendapat mengenai definisi tentang hakikat *ihthikar*

tidak stabil. Berdasarkan fenomena yang diuraikan pada latar belakang masalah di atas, dan perbedaan pendapat para fuqaha, pemikiran Mazhab Hanafiyah tentang ihtikar (penimbunan barang) adalah bahwa dia mengatakan ihtikar itu hanya pada bahan makanan sehingga harganya melonjak tinggi, sedangkan kebutuhan hidup manusia tidak hanya makanan pokok saja akan tetapi kebutuhan sandang pangan papan.

sedangkan menurut Malikiyah *ihthikār* ialah penimbunan barang yang dijual, karena dengan menyimpannya akan memperoleh keuntungan disebabkan harga di pasaran tidak stabil. Oleh sebab itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut tentang perbedaan pendapat mazhab Hanafiyah dan Malikiyah tentang ihtikar dalam persaingan harga dan Dampaknya terutama jika dikaitkan dengan kondisi perekonomian masa pandemi saat ini. Kemudian dalam melanjutkan penelitian ini, penulis tertarik untuk mengambil judul skripsi "STUDI KOMPERATIF PEMIKIRAN MAZHAB HANAFIYAH DAN MAZHAB MALIKIYAH TENTANG IKHTIKAR DALAM TRANSAKSI JUAL BELI".

(Minimal 5 (lima) paragraf mengungkapakan masalah yaitu kesenjangan antara ideal/teori dan praktek/pelaksanaannya).

**Rumusan Masalah:**

1. Mengapa pandangan Mazhab Hanafiyah dan Mazhab Malikiyah berbeda terkait dengan ihtikar (Penimbunan Barang) ?
2. Bagaimana Dampak Ikhtikar (Penimbunan Barang) Terhadap Aktivitas Perekonomian pandemi saat ini ?

( Jelas, spesifik dan tidak ambigu)

b. **Judul 2 :** .....

(Jelas, spesifik, tidak disingkat, rentang 6 (enam) sampai dengan 12 (dua belas) kata).

**Latar Belakang Masalah:** .....

(Minimal 5 (lima) paragraf mengungkapakan masalah yaitu kesenjangan antara ideal/teori dan praktek/pelaksanaannya).

**Rumusan Masalah:** .....

( Jelas, spesifik dan tidak ambigu)

c. **Judul 3 :** .....

(Jelas, spesifik, tidak disingkat, rentang 6 (enam) sampai dengan 12 (dua belas) kata).

**Latar Belakang Masalah:** .....

(Minimal 5 (lima) paragraf mengungkapakan masalah yaitu kesenjangan antara ideal/teori dan praktek/pelaksanaannya).


**Rumusan Masalah:** .....

( Jelas, spesifik dan tidak ambigu)

III. Validasi Judul oleh Pengelola Perpustakaan Fakultas

Catatan .....

Pengelola Perpustakaan


  
Debby Arisandi, MBA

NIP.198609192019032012

IV. Persetujuan Judul oleh Kaprodi

Catatan *Boleh dilanjutkan, namun jangan fokus pada jual belinya tapi fokus saja pada akad nya*

Kaprodi

  
Eka Sri Wahyuni, SE, MM

NIP.197705092008012014

Mengetahui

Kajur. Etis/ Manajemen

Desi Lestari, S.P.A


NIP. 19741202200042001



Bengkulu, .....

Mahasiswa

Riana Dwi Handayani  
NIM. 1611130141





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211  
Telepon (0736) 51276-51171-51172-53879 Faksimili (0736) 51171-51172  
Website: www.iainbengkulu.ac.id

DAFTAR HADIR SEMINAR PROPOSAL MAHASISWA

Hari/Tanggal : *Sci. 15 Sep 2020*  
Nama Mahasiswa : Riana Dwi Handayani  
NIM : 1611130141  
Jurusan/Prodi : Ekonomi Syariah

Judul Proposal	Tanda Tangan Mahasiswa	Penyeminar
Studi Komperatif Pemikiran Mazhab Hanafiyah Dan Mazhab Malikiyah Tentang Ikhtikar Dalam Transaksi Jual Beli	 Riana Dwi H	 Dra. Fatimah Yunus, M.A

Mengetahui,  
a.n. Dekan  
Wakil Dekan I,

Dr. Nurul Hak, M.A.  
NIP 196606161995031003

*Catatan:  
Mohon Berkas ini dikembalikan kepada Pengelola  
Fotokopi dan Cap 1 (Satu) Rangkap*







INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
Jl. Raden Fatah Pagar Dewa Bengkulu. Telp. 0736 – 51171 Fax. 0736 – 51171  
Email: @iainbengkulu.ac.id

### SURAT KETERANGAN PERUBAHAN JUDUL

Saya yang bertanda tangan dibawah ini  
Nama : Riana Dwi Handayani  
NIM : 1611130141  
Prodi : Ekonomi Syari'ah


Menerangkan bahwa setelah dilakukan bimbingan skripsi pada tanggal 15 september 2020 atas saran dan perbaikan dari pembimbing II maka skripsi dengan:

Judul : Studi Komperatif Pemikiran Mazhab Hanafiah Dan Mazhab Malikiyah Tentang Ihtikar Dalam Transaksi Jual Beli  
Diubah menjadi : Studi Pemikiran Yusuf Al-Qaradhawi Tentang Ihtikar Dan Relevansinya Terhadap Perekonomian Indonesia Dimasa Pandemi Covid -19

Namun secara substansi masalah penelitian tidak ada perubahan.


Demikian surat keterangan ini, sebagai bukti bahwa judul yang direvisi bisa diteruskan untuk diteliti.

Bengkulu, 22 Januari 2021  
Peneliti,

  
Riana Dwi Handayani  
NIM. 1611130141


Mengetahui,

Pengelola Perpustakaan FEBI



Khozin Zaki, M.A

Pembimbing II



Khairiah elWardah, M.Ag  
NIP. 197808072005012008



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
JalanRaden Fatah Pagar Dewa Bengkulu  
Telepon (0736) 51171, 51172, 51276 Fax. (0736) 51171

### SURAT PENUNJUKAN

Nomor : 1248/In.11/F.IV/PP.00.9/10/2020

Dalam rangka penyelesaian akhir studi mahasiswa maka Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri ( IAIN ) Bengkulu dengan ini menunjuk Dosen :

1. N A M A : Dra. Fatimah Yunus, MA  
NIP. : 196313192000032003  
Tugas : Pembimbing I


2. N A M A : Khairiah elWardah, M.Ag  
NIP. : 197808072005012008  
Tugas : Pembimbing II

Untuk membimbing, mengarahkan, dan mempersiapkan hal-hal yang berkaitan dengan penyusunan draft skripsi, kegiatan penelitian sampai persiapan ujian munaqasyah bagi mahasiswa yang namanya tertera di bawah ini :

N A M A : Riana Dwi Handayani  
NIM. : 1611130141  
JURUSAN : EKONOMI ISLAM  
Judul Skripsi : STUDI KOMPERATIF PEMIKIRAN MAZHAB HANAFIYAH DAN MAZHAB MALIKIYAH TENTANG IKHTIKAR DALAM TRANSAKSI JUAL BELI.

Demikian surat penunjukan ini dibuat untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bengkulu  
Pada Tanggal : 08 Oktober 2020  
Dekan

  
Dr. Asnaini, MA  
NIP. 197304121998032003

Tembusan :

1. Wakil Rektor I
2. Dosen yang bersangkutan
3. Mahasiswa yang bersangkutan
4. Arsip



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Bengkulu  
Telepon (0736) 51171, 51172, 51276 Fax. (0736) 51171

### SURAT PENUNJUKAN

Nomor : 1248/In.11/F.IV/PP.00.9/10/2020

Dalam rangka penyelesaian akhir studi mahasiswa maka Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri ( IAIN ) Bengkulu dengan ini menunjuk Dosen :

1. N A M A : Dra. Fatimah Yunus, MA  
NIP. : 196313192000032003  
Tugas : Pembimbing I


2. N A M A : Khairiah elWardah, M.Ag  
NIP. : 197808072005012008  
Tugas : Pembimbing II

Untuk membimbing, mengarahkan, dan mempersiapkan hal-hal yang berkaitan dengan penyusunan draft skripsi, kegiatan penelitian sampai persiapan ujian munaqasyah bagi mahasiswa yang namanya tertera di bawah ini :

N A M A : Riana Dwi Handayani  
NIM. : 1611130141  
JURUSAN : EKONOMI ISLAM  
Judul Skripsi : STUDI KOMPERATIF PEMIKIRAN MAZHAB HANAFIYAH  
DAN MAZHAB MALIKIYAH TENTANG IKHTIKAR DALAM  
TRANSAKSI JUAL BELI.

Demikian surat penunjukan ini dibuat untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bengkulu  
Pada Tanggal : 08 Oktober 2020  
Dekan

  
Dr. Asnaini, MA  
NIP. 197304121998032003

Tembusan :

1. Wakil Rektor I
2. Dosen yang bersangkutan
3. Mahasiswa yang bersangkutan
4. Arsip



**HALAMAN PENGESAHAN**

Proposal Skripsi berjudul "Studi Pemikiran Yusuf Al-Qaradhawi tentang *Ihtikar* dan Relevansinya dengan Perekonomian Indonesia di Masa Pandemi Covid-19" yang disusun oleh:

Nama : Riana Dwi Handayani

Nim : 1611130141

Prodi : Ekonomi Syariah

Telah diseminarkan pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negri (IAIN) Bengkulu pada:

Hari : Senin

Tanggal : 15 September 2020 M/1441 H

Dan telah diperbaiki sesuai dengan saran-saran tim penyeminar, oleh karenanya sudah dapat diusulkan kepada jurusan untuk ditunjuk tim pembimbing skripsi.

Bengkulu, 29 September 2020 M


Syafar 1441 H

Mengetahui  
Ketua Prodi Ekonomi Syariah



Eka Sri Wahyuni, SE, MM  
NIP. 197705092008012014

Penyeminar



Dra. Fatimah Yunus, M.A  
NIP. 1963031920000032003



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
Jalan Raden Patah Pagar Dewa Bengkulu  
Telepon: (0376) 51276, 51171 Fax. (0736) 51172

### LEMBAR BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Riana Dwi Handayani Program Studi : Ekonomi Syariah  
Nim : 1611130141 Pembimbing I<sup>II</sup> : Dra. Fatimah yunus,  
M.A

Judul Skripsi : Studi Pemikiran Yusuf Al-Qaradhawi tentang Ihtikar Dan Relevansinya Dengan Perekonomian Indonesia di Masa pandemi.

No	Hari/Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Bimbingan	Paraf
1.	Selasa 1-2-2021	1. BAB 1 -4	1. Perbaiki pedoman febi 2. Sistematika bab 1 3. Daftar isi 4. Metode penelitian perbaikui 5. Rumusan masalah perbaiki 6. Pastikan ada buku yusuf al-qardhawi tentang ihtikar 7. Biografi harus dari buku 8. Perbaiki bab 4	
2.	Selasa, 9-1-2020	1. BAB 3-5	1. Harus ada buku Yusuf Qardawi 2. Perbaiki kesimpulan 3. Perbaiki abstrak 4. Daftar pustaka dan buku harus 25	
3.	Rabu 10-2-2021	1. Abstrak 2. Daftar isi	Di perbaiki	



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
Jalan Raden Patah Pagar Dewa Bengkulu  
Telepon: (0376) 51276, 51171 Fax. (0736) 51172

4.	Rabu, 10-2-2021	BAB 1-5	ACC	
----	-----------------	---------	-----	--

Bengkulu, 10 februari 2021

Mengetahui  
Kepala Jurusan

Desiliana, N.A.  
NIP. 197412022006042001

Pembimbing I

Dra. Fatimah Yunus, M.A.  
NIP. 196313192000032003



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
Jalan Raden Patah Pagar Dewa Bengkulu  
Telepon: (0376) 51276, 51171 Fax. (0736) 51172

### LEMBAR BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Riana Dwi Handayani Program Studi : Ekonomi Syariah  
Nim : 1611130141 Pembimbing II : Khairiah elWardah ,  
M. Ag

Judul Skripsi : Studi Pemikiran Yusuf Al-Qaradhawi tentang Ihtikar Dan Relevansinya Dengan Perekonomian Indonesia di Masa pandemi.

No	Hari/Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Bimbingan	Paraf
1.	Senin 19-10-2020	1. BAB 1 2. BAB 2-3	1. Rubah Judul 2. Rubah proposal kepedoman skripsi 3. Teori tambahkan teori 4. Tambahkan refrensi, baik itu dari Buku, Jurnal, dan Skripsi. 5. Perbaikai penulisan	
2.	Selasa 17-11-2020	1. BAB 1-3 2. BAB 2-3	1. Perbaiki sistem penulisan skripsinya disesuaikan dengan pedoman pembuatan skripsi 2. Spasi 3. Perbaiki landasan teori di hadist 4. Tambahkan dalam skripsi ayat yang menguatkan dan berhubungan dengan judul. 5. Langsung BAB 4 karena Library Research	





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
Jalan Raden Patah Pagar Dewa Bengkulu  
Telepon: (0376) 51276, 51171 Fax. (0736) 51172

3.	Rabu 23-12-2020	1. BAB 4	1. Perbaiki sistem penulisan 2. Tambahkan teori yang sesuai dengan penelitian	
4.	Senin 4-1-2021	1. BAB 4	1. Perbaiki Tulisan	
5.	Selasa 12-1-2021	1. BAB 4-5	1. Rapikan penulisan	
6.	Rabu 20-1-2021	1. BAB 5 2. Abstrak	1. Perbaiki sistem penulisan dan rapikan tulisan	
7.	Jumat 22-1-2021	1. Persembahan 2. Moto 3. Bab 1-5	1. Rapikan penulisan 2. ACC	

Bengkulu, 22 Januari 2021

Mengetahui  
Ketua Jurusan

**Desi Isnain, MA**  
NIP. 197412022006042001

Pembimbing II

**Khairiah elWardah, M.Ag**  
NIP. 19808072005012008